ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG AKIBAT KEKUASAAN ORANG TUA TERHADAP HARTA KEKAYAAN ANAK DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS	
K S - 2010 084 AS.	No. REG : S-2010/AS/084
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh:

UMMI ROSYIDAH ZAINI
NIM : C01206021

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah

SURABAYA
2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ummi Rosyidah Zaini, dengan judul **"Studi Analisis Hukum Islam tentang Akibat Kekuasaan Orang Tua terhadap Harta Kekayaan Anak dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata"** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 20 Juli 2010

Pembimbing,

H. M Dahlan Bisri L.c., M. Ag

NIP : 195804191992131001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang telah ditulis Ummi Rosyidah Zaini ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

H. M. Dahlan Bisri, L. C., M.Ag
NIP. 195804191992131001

Sekretaris,

H. Darmawan, SHI, MHI
NIP. 198004102005011004

Penguji I,

H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001

Penguji II,

Drs. H. Muh. Zayin Chudlori, M.Ag
NIP. 195612201982031003

Pembimbing,

H. M. Dahlan Bisri, L.C.,M.Ag
NIP. 195804191992131001

Surabaya, 5 Agustus 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP.195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama	: Ummi Rosyidah Zaini
NIM	: C01206021
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah/Ahwal Syakhsiyah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam tentang Kekuasaan Orang Tua terhadap Harta Kekayaan Anak dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Juli 2010

Saya yang mengatakan,

Ummi Rosyidah Zaini

C01206021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Lahirnya seorang anak dari perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum antara orang tua dan anak. Sehingga, baik mengenai diri atau harta kekayaannya, orang tua memiliki andil besar untuk melakukan pengampuan. Adapun, bila anak memiliki harta, orang tua juga diperbolehkan menikmatinya, selama orang tua tidak dipecat dari kekuasaannya. Namun, di dalam ketentuan Pasal 313 Kitab Undang-undang Perdata memberikan batasan terhadap hak kenikmatan hasil atas harta yang diperoleh anak hasil kerja dan usahanya sendiri. Sebagai konsekuensinya, orang tua tidak lagi memiliki hak penikmatan hasil atas harta tersebut. Legitimasi yang telah diundangkan ke dalam Undang-undang Perdata (*burgerlijkwetboek*) bersifat memaksa dan tidak dapat dikesampingkan.

Penyusunan skripsi ini adalah hasil dari penelitian kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data skripsi ini diperoleh dengan penelusuran data yaitu upaya penyelidikan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis, yang dalam hal ini adalah ketentuan hukum perdata yang terkait dengan harta kekayaan anak. Selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif-analitic yang diperoleh dengan cara memberikan penjabaran secara rinci, yang diutarakan dengan melihat hukum normatif agar mendapatkan informasi yang terkait dengan akibat kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak secara menyeluruh dengan pola pikir induktif.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka secara garis besar dapat dikatakan bahwa ketentuan penikmatan harta kekayaan dalam Perdata masih terdapat kesenjangan dan tidak sejalan dengan realita. Dan jika dicermati secara jeli, masih terjadi tumpang tindih dalam ketentuan Perdata tersebut.

Melihat hal tersebut berarti terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Naṣ Qur'an maupun ḥadiṡ. Dan juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Al Qur'an memerintahkan untuk berbuatan baik kepada orang tuanya, sementara itu di dalam ḥadiṡ juga turut memberikan aturan bahwa anak beserta hartanya itu adalah milik orang tuanya yang dianggap sebagai orang yang mengampu anak-anak mereka dan tidak lantas orang tua menyalahgunakan kewajiban. Oleh karena itu, orang tua tidak memiliki kewenangan untuk memindahkan dan menggadaikan kekayaan yang anak (Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 jo Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam). Dan memiliki tanggungjawab besar terhadap kerugian yang terjadi akibat kelalaian pengampuan atas harta anak (Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iii

PERNYATAAN KEASLIAN iv

MOTTO v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

TRANSLITERASI xi

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 10

C. Rumusan Masalah 11

D. Kajian Pustaka 12

E. Tujuan Penelitian 13

F. Kegunaan Hasil Penelitian 13

G. Definisi Operasional 14

H. Metode Penelitian 16

I. Sistematika Pembahasan 20

BAB II. TINJAUAN UMUM KEKUASAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DALAM HUKUM ISLAM 21

A. Pengertian Kekuasaan Orang Tua 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Ruang Lingkup Kekuasaan Orang Tua terhadap Anak 31

a. Kekuasaan Orang Tua terhadap Diri Anak 33

b. Kekuasaan Orang Tua terhadap Harta Kekayaan Anak 35

BAB III. TINJAUAN UMUM KEKUASAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DALAM HUKUM PERDATA 43

A. Pengertian Kekuasaan Orang Tua 43

B. Ruang Lingkup Kekuasaan Orang Tua terhadap Anak 47

a. Kekuasaan Orang Tua terhadap Diri Anak 47

b. Kekuasaan Orang Tua terhadap Harta Kekayaan Anak 52

BAB IV. AKIBAT KEKUASAAN KEKUASAAN ORANG TUA TRHADAP HARTA KEKAYAAN ANAK DALAM HUKUM PERDATA 60

A. Akibat Kekuasaan Orang Tua terhadap Harta Kekayaan Anak dalam Hukum Perdata 60

a. Pengurusan Harta Kekayaan Anak 66

b. Menikmati Hasil Kekayaan Anak 69

B. Pembebasan dan Pemecatan Kekuasaan Orang Tua terhadap Harta Kekayaan Anak 77

BAB V. PENUTUP 82

A. Kesimpulan 82

B. Saran-saran 83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut kodrat alam, manusia sebagai makhluk sosial dimanapun mereka berada, manusia selalu hidup bersama dan berkelompok. Kelompok manusia yang berada dalam tempat atau wilayah tertentu itulah yang dinamakan masyarakat[1]. Untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah yang timbul, maka dibuatlah serangkaian norma dan aturan untuk ditaati. Masyarakat yang demikian ini disebut dengan masyarakat hukum[2]. Sedangkan keluarga[3] adalah bagian dari masyarakat. Keluarga adalah salah satu lembaga sosial, dan tugas-tugas kekeluargaan merupakan tanggungjawab langsung setiap pribadi dalam masyarakat, karena setiap orang dilahirkan dalam keluarga dan juga membentuk keluarganya sendiri[4]. Dan bagi keluarga, juga mempunyai aturan hukum yang disebut dengan aturan hukum keluarga. Aturan tersebut berisi tentang keseluruhan ketentuan

---

[1] J.B Daliyo *et al*, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka,1996), 12

[2] Masyarakat hukum adalah sekelompok yang berdiam dalam suatu wilayah tertentu dimana di dalam kelompok tersebut berlaku serangkaian peraturan yang menjadi pedoman tingkah laku bagi setiap anggota kelompok dalam pergaulan hidup mereka. J.B Daliyo *et al*, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka,1996), 96

[3] Analisis telah melihat bahwa masyarakat adalah struktur yang terdiri dari keluarga. William J. Goode, *Sosiologi Keluarga,* (Jakarta : *Bumi* Aksara, cet. ke3, 1999), 3

[4] Abdur Rahman, *Kekuasaan dalam Islam,* (Jakarta : Pustaka Panji Mas, 1994), 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan keluarga sedarah maupun dengan kekeluargaan karena perkawinan[5].

Sebagaimana hukum perkawinan yang terdapat dalam kitab Undang-Undang perdata, menimbulkan hubungan timbal balik hukum, selain kepada orang tua yang bersangkutan, hubungan hukum itu juga terjadi kepada anak yang dilahirkan, maka selanjutnya timbul kekuasaan orang tua kepada anaknya, yang semuanya diatur dengan hukum. Hal ini bertujuan agar terjalin keseimbangan serta hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan keduanya dapat berjalan dengan tertib dan tentram dalam lingkungan keluarga[6].

Dapat kita ketahui bahwa, hukum perdata yang berlaku di Indonesia berlaku atas dasar asas *Concordansi*[7] dari hukum Belanda, yang mana hukum bentukan Belanda sendiri tersebut juga banyak dipengaruhi oleh hukum Romawi. Sejak zaman Romawi, anak-anak selalu di bawah kekuasaan ayahnya (*patria potetas*). Kekuasaan ini bersifat mutlak, artinya baik orang lain maupun negara tidak dapat melakukan campur tangan. Akan tetapi, lambat laun hal itu berubah dan kekuasaan itu makin lama semakin berkurang, namun

---

[5] Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian,* (Jakarta : Bina Aksara, Cet. III, 1986), 93

[6] Penggunaan kata "keluarga" disamakan dengan rumah tangga. Kata keluarga di sini hanya dimaknai secara sempit, yang hanya terdiri dari anggota keluarga. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Bandung : Balai Pustaka, cet III), 536

[7] *Concordansi* adalah mengikuti tata perundangan yang sudah dikodifikasikan dan berlaku sebelumnya untuk menghindari terjadinya *vocum.* Maksud dari pada kodifikasi pada waktu itu untuk mengadakan persesuaian antara hukum dan keadaan di Indonesia dengan hukum dan keadaan di negeri Belanda. Di Negeri Belanda aliran kodifikasi adalah aliran yang di Eropa berlangsung secara umum pada akhir abad 18. Soedarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia,* (Jakarta : PT Rineka Cipta, cet I, 1991), 137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaannya masih tetap didominasi oleh ayah. Sementara itu, ibu tidak memiliki kekuasaan sama sekali atas anaknya. Dengan diciptakannya Undang-Undang Perdata Anak (*Burgelijke Kinderwetgeving*), S. 1927-31 jis -390, -421 yang berlaku sejak 1 Oktober 1927, istilah kekuasaan ayah berubah menjadi kekuasaan orang tua[8].

Di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dijelaskan bahwa ketentuan hukum tentang kekuasaan orang tua dapat diketahui dalam pasal 298-329 yang terbagi dalam dalam 3 bagian:

1. Kekuasaan orang tua terhadap diri anak (pasal 298-306 B. W).
2. Kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak (Pasal 307-319 B. W).
3. Hubungan orang tua dan anak tanpa memandang umur anak dan tak terbatas pada orang tua itu saja, tetapi meliputi pula nenek pihak ayah dan ibu (Pasal320-329 B. W).

Otoritas orang tua adalah kekuasaan, kewajiban-kewajiban terhadap anak mereka yang sah yang masih dibawah umur sampai anak tersebut dewasa dan juga sampai anak tersebut melangsungkan perkawinan. Kekuasaan dan kewajiban menyangkut tentang diri pribadi ataupun mengenai harta kekayaan selama perkawinan berlangsung[9].

---

[8] Raden Soetojo Prawirohamidjojo, *Orang dan Keluarga,* (Surabaya : Airlangga University Press, cet IV, 2008), 200

[9] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* (Jakarta : Intermasa, cet II, 1994), 50-51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang anak yang masih di bawah umur, tidak dapat melakukan perbuatan hukum itu sendiri tanpa bantuan orang tuanya. Di pihak lain, orang tuanya mempunyai kewajiban mewakili anaknya dalam kerangka hukum, meliputi juga terhadap kekuasaan harta benda anaknya yang dibatasi oleh ketentuan-ketentuan tertentu. Hal ini telah menjadi ruang lingkup kekuasaan orang tua yang besar terhadap anaknya agar tidak merugikan anak itu sendiri.

Di dalam Pasal 299 B. W[10] dinyatakan bahwa :

Sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, sekedar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan.

Hal ini berarti bahwa selama perkawinan orang tua masih berlangsung, maka anak-anak berada dalam kekuasaan orang tua sampai anak itu menjadi dewasa, selama kekuasaan orang tuanya itu tidak dicabut (*ontzet*) atau dibebaskan (*onthevingh*). Dengan demikian, kekuasaan orang tua itu mulai berlaku semenjak anaknya tersebut lahir atau semenjak pengesahan anak, dan akan berakhir apabila anak menjadi dewasa, kecuali apabila perkawinan orang tua itu bubar atau kekuasaannya dicabut atau dibebaskan.

Adapun asal kekayaan anak diperoleh dari harta hibah (*schenking*), warisan (*legaat*) atau wasiat (*testament*) orang lain sebagaimana yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 307 ayat2, yang menyatakan bahwa ketentuan ini tak berlaku sekedar mengenai barang-barang

[10] Soesilo, dan Pramudji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Wipress, 2007), 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mana baik karena sesuatu perbuatan perdata antara perbuatan yang masih hidup, maupun karena sesuatu surat wasiat, telah dihibah atau dihibah wasiatkan kepada anak-anak.

Dan dijelaskan pada pasal 308 B. W bahwa atas kekuasaan orang tua yang ada padanya, maka wajib mengurus harta kakayaan anak, dan harus bertanggung jawab pula baik atas kemilikan harta kekayaan tersebut ataupun segala hasil dari barang-barang yang diperbolehkan menikmatinya.

Selama anak masih di bawah umur, maka orang tualah yang berkuasa atas diri dan segala kepentingan anak, atau di masa sekarang anak telah memperoleh harta kekayaan maka orang tuanya pula lah yang mengurus harta kekayaan tersebut. Kesenjangan yang justru terjadi dalam hukum normatif yang menentukan bahwa orang tua tidak berhak untuk menikmati harta tersebut, sebagaimana yang termuat dalam pasal 313 B. W, bahwa hak nikmat hasil tidak ada terhadap segala barang yang diperoleh anak-anak karena kerja dan usaha sendiri.

Hal ini terang dinyatakan bahwa di dalam kekayaan yang diperoleh melalui kerja atau hasil usaha sendiri yang mana status anak tersebut juga masih dalam pengampuan kedua orang tua, justru hak nikmat hasil itu tidak bisa dinikmati oleh orang tua sebagai pengampu kekuasaan anak.

Di dalam literatur fiqih Islam, keterkaitan kekuasaan orang tua banyak dijumpai dalam bab *al-walayah* atau *al-wilayah* (الولاية). Kata *al-waliyy* (الوالى)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang muannatsnya *al-waliyah* (الولية) dan jamaknya *al-awliya'* (الاولياء) berasal dari kata: *wala-yali-walyan-wa-walayatan* (ولى يلى وليا وولاية) yang secara harfiah berarti yang mencintai, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang[11]. Sedangkan makna (الوالى) secara etimologi antara lain berarti yang memiliki kekuasaan atau otoritas.

Hakikat dari *al-walayah* (*al-wilayah*) adalah "*tawalliy al-amr*" yaitu mengurus atau menguasai sesuatu[12]. Di dalam kitab *Fiqhul Islam Wa 'Adillatuh*, Wahbah Al Zuhalily membagi otoritas atau kekuasaan itu menjadi 2 macam ; kekuasaan atas diri pribadi dan kekuasaan atas harta benda[13]. Jika otoritas ini dikaitkan dalam urusan keluarga, hal itu akan berlaku jika anak yang dibawah ampuan dinyatakan belum mumayyiz[14], adapun yang telah dewasa kekuasaan orang tua dianggap tidak berlaku. Di dalam indeks terjemah Al Qur'anul Karim[15] dijelaskan bahwa kata *Al Rusydu* yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan harta anak terdapat dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 6[16].

---

[11] Ibn Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam al Maqoyis Fi al Lughoh,* (Beirut : Dar Al Fikr, 1994), 1104

[12] *Ibid.* 1104

[13] Wahbah al Zuhaily, *Fiqhul Islam Wa 'Adillatuh juz VII,* (Damaskus : Dar Al Fikr, 1984), 746

[14]Mumayyiz diartikan sebagai orang yang sudah dapat membedakan yang baik dan buruk, lihat Departemen Pendidikan Nasional, 763

[15]A Hamid Hasan Colay SM. HK, *Indeks Terjemah Al Qur'anul Karim Huruf A-D,* (Jakarta : PT Inline Raya, 1987), 762

[16] Departemen Agama RI , *Al Qur'an dan Terjemah,* (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2000), 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (Q.S An Nisa : 6)

Hakikat *Al Rusydu* yang dalam penguasaan harta dapat diketegorikan sebagai orang yang mampu mengelola harta, digolongkan menjadi 3 macam. ***Pertama,*** mengerti tentang kemaslahatan baik yang terkait dengan urusan dunia maupun akhirat, ini merupakan pendapat yang diutarakan oleh Syafi'i. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Syafi'i, dari hasil keputusan muktamar NU ke-1 dalam menginterpretasikan *lafadz al rusydu* yaitu orang yang "pandai" dalam menaṣarrufkan dan menggunakan harta kekayaan, walaupun masih hijau dan bodoh dalam soal agama[17]. ***Kedua,*** mengerti bagaimana seharusnya harta

[17] Mengutip dari *qaul* Syafi'i yang terdapat dalam *Thabaqatut Syafi'iyah* juz II,
وترتفع الحجر عمن بلغ رشيدا في ماله, وإن بلغ سفيها في دينه
larangan mempergunakan harta itu dicabut dari orang yang sudah dewasa dan pandai walaupun bodoh dalam beragama. Lihat, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, *Ahkamul Fuqaha,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut digunakan, sehingga hal ini bisa mencegah dari hal yang sia-sia, ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Maliki. ***Ketiga,*** mensyaratkan usia anak yang dianggap baligh adalah berumur 15 (lima belas) tahun, ini adalah pendapat yang diutarakan Abu Hanifah[18]. Abu Hanifah memberikan pentakwilan sebagaimana yang tercantum dalam surat An Nur : 59[19].

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An Nur : 59)

Sementara itu, yang terkait dengan pengelolaan harta benda anak, tersirat dalam potongan ayat [20]وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا. Orang yang mengelola harta tersebut tidak boleh memakan harta secara sia-sia sebelum anak tersebut cukup dewasa dan dianggap akil baligh untuk melakukan perbuatan hukum. Dan terjadi perbedaan penafsiran para fuqaha dalam memakan harta anak tersebut dengan cara yang baik. Pendapat pertama membolehkan dengan jalan pinjaman, hal ini sebagaimana yang telah tafsirkan oleh Umar ibn Khatab dan Ibn Abbas di

---

Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes NU (1926-1999), (Surabaya : Lajnah Ta'lif wa Nasyr, Diantama, cet I, 2004), 8

[18] Abu Bakr Muhammad bin Abdullah , *Ahkamul Qur'an* juz I, (Beirut : Dar Al kutub, 1988) , 420

[19] Departemen Agama RI, *Ibid*, 286

[20] Q. S. An Nisa : 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam akhir surat An Nisa : 6. Maka, jika seorang wali tersebut tergolong kaya, tidak boleh sama sekali memakan harta, dan adapun bagi yang miskin boleh memakannnya dengan jalan pinjaman. Berbeda halnya dengan pendapat yang diutarakan oleh Al Sya'bi yang sama sekali tidak memperbolehkan menikmati harta tersebut sehingga barangsiapa yang memakannya maka harus menggantinya[21]

Dari pengertian tersebut di atas, dapat dipahami mengapa Islam menetapkan bahwa orang yang paling berhak untuk menjadi wali bagi kepentingan anak adalah orang yang paling dekat dengan anak tersebut.

Di dalam pasal 98 KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebutkan bahwa orang tua berhak mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Dan turut dijelaskan pula bahwa anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dengan ketentuan bahwa orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan orang tua juga berkelakuan buruk sekali.

Terkait dengan pengelolaan harta kekayaan anak, disebutkan di dalam pasal 106 KHI (Kompilasi Hukum Islam), bahwa orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak boleh menggadaikan kecuali keperluan yang mendesak

---

[21] Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir Al Qur'anul Karim* juz IV, (Beirut : Dar Al Fikr) , 1238

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

Namun, akibat kekuasaan orang tua sebagai pemangku otoritas anak, yang memiliki kewenangan terhadap harta kekayaan anak yang terdapat dalam hukum perdata itu perlu diteliti kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku dalam hukum Islam. Karena bagaimanapun juga, penerapan aturan-aturan tersebut merupakan aturan yang konkret dan patut untuk dijadikan rujukan hukum yang pasti dan penerapannya dianggap sebagai suatu hal yang tidak bisa tidak dan penting bagi kehidupan bermasyarakat.

Oleh karena itu, peraturan tersebut dianggap penulis patut untuk diteliti bukan hanya dasar normatifnya saja, akan tetapi juga dilihat kesesuaiannya dengan hukum Islam.

B. Identifikasi Masalah

Harta kekayaan anak diperoleh dari harta hibah (*schenking*), warisan (*legaat*) atau wasiat (*testamen*) orang lain sebagaimana yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 307 ayat 2 selama tidak ada kemungkinan campur tangan orang lain untuk mengurus harta tersebut, maka orang tua berhak menjalankan kekuasaan terhadapnya dengan mengurus/mengelola (*bewind*) dan menikmati hasil (*vruchgenot*) harta kekayaan anak. Hal ini terjadi akibat kekuasaan yang dimiliki orang tua terhadap anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anak juga dapat memperoleh kekayaan dengan kerja dan usahanya sendiri, dimana anak tersebut seharusnya masih dalam pengampuan orang tuanya justru mereka tidak memiliki hak menikmati hasil kekayaan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 313 B. W, hak nikmat hasil tidak ada terhadap barang yang diperoleh anak-anak karena kerja dan usahanya sendiri.

Oleh karena itu, kekuasaan orang tua atas harta kekayaan yang dimiliki anak harus dilakukan penelusuran normatif terhadap hak pengurusan dan penikmatan oleh orang tua menurut Undang-Undang hukum perdata dan kemudian dilihat kesesuaiannya dengan hukum Islam. Batasan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Akibat kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan anak dalam Kitab Undang-Undang Perdata.
2. Analisis hukum Islam tentang akibat kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan anak dalam Undang-Undang Hukum Perdata.

C. Rumusan Masalah

Dari pendahuluan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang terkait dengan Akibat Kekuasaan Orang Tua terhadap Harta Kekayaan Anak, sebagai berikut;

1. Bagaimana akibat kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan anak dalam Kitab Undang-Undang Perdata?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang akibat kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan anak dalam Undang-Undang Hukum Perdata?

D. Kajian Pustaka

Skripsi yang yang berjudul "Analisis Hukum Islam tentang Akibat Kekuasaan Orang Tua terhadap Harta Kekayaan Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" memiliki keterkaitan dengan skripsi yang pernah ada sebelumnya untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan, diantaranya :

Skripsi: *Hak Hadanah Ayah terhadap Anaknya Yang Belum Mumayyiz akibat Perceraian.* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jombang). Skripsi ini mendiskripsikan bahwa perceraian ke dua orang tua memberikan konsekwensi bahwa kedua orang tua tetap wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau sudah dewasa dan dianggap dapat berdiri sendiri. Jadi, tanggung jawab orang tua kepada anak masih tetap ada, meski kedua orang tuanya telah bercerai. Namun, yang menjadi permasalahan besar ketika orang tua telah pisah ranjang adalah pengelolaan harta benda anak. Skripsi ini, dirasa penulis sedikit banyak telah memberikan kontribusi terhadap judul skripsi yang bersangkutan.

Skripsi : *Perspektif Hukum Islam tentang konsekuensi Yuridis Elementasi Orang Tua terhadap Anak dalam Hukum Positif.* Skripsi tersebut mendiskripsikan kewenangan orang tua kepada anak khususnya yang terkait dengan permasalahan nafkah/harta benda. Hukum Positif tersebut berarti bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum yang berlaku saat ini, baik ketentuan perdata tersebut yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Perkawinan Indonesia.

Selain judul skripsi di atas, banyak ditemui buku-buku, jurnal, yang terkait dengan akibat kekuasaan orang tua terhadap anak khususnya mengenai harta benda anak untuk dijadikan bahan rujukan pembuatan skripsi oleh penulis.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian pustaka yang terkait dengan akibat kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak adalah sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan akibat kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak secara general.
2. Melakukan analisis terhadap akibat permasalahan yang mencuat dan muncul yang timbul dari hukum perdata.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan penelitian dari hasil analisa hukum normatif ini adalah sebagai berikut:

Terapan : Ini bisa difungsikan untuk memperluas wacana intelektual dalam memahami persoalan perdata.

Ilmiah : Yang diharapkan dari penelitian ini adalah menjadi bahan pertimbangan dalam mencermati wacana hukum perdata, khususnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terkait dengan persoalan kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak.

G. Definisi Operasional

Hukum Islam : Prof Dr. T. M. Ali Ashiddiqy mengartikan hukum Islam tidak lain dari pada fikih[22] Islam, atau syari'at Islam itu sendiri[23]. Yang dimaksud hukum Islam di sini adalah satu sistem hukum yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadiṡ, kemudian dikembangkan berdasarkan pemikiran (*ra'yu*) manusia dan juga dikodifikasikan ke dalam Undang-Undang untuk menfungsikan eksplanasi ajaran Islam sepanjang mengenai normatif sebagai hukum yang harus hidup dalam masyarakat [24]. Yaitu hukum yang terkait dengan hubungan keperdataan yang telah dilegalkan seperti UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan dan juga Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI (Kompilasi Hukum Islam).

---

[22]Hasby As Shiddiqy menyatakan bahwa konsep fikih sering diidentikkan dengan syariah dan hukum Islam. Secara konseptual syariah adalah ajaran-ajaran agama yang sangat mendasar dan universal serta akan tetap berlaku sepanjang zaman. Hasby Ash Shidiqiy, *Pengantar Hukum Islam,* (Jakarta : Bulan Bintang, 1980), 3-5

[23] As-Shidiqy mengarahkan pengertian fikih Islam ini lebih kepada koleksi daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat

مجموع محاولات الفقهاء لتطبيق الشريعة على حاجات المجتمع

Lihat karya Hasbi Ash Shidiqiy, *Falsafah Hukum Islam,* (Jakarta : Bulan Bintang, 1990), 44

[24]Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group cet III, 2004), 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kekuasaan Orang tua : Berarti memaksakan anak yang berada di bawah ampuan untuk taat pada kehendak yang diekspresikan oleh otoritas hukum yang berlaku, yang lebih dikenal dengan *legitime power/authority*[25]. Kekuasaan orang tua yang terkait dengan harta benda anak berhak melakukan pengelolaan dan penikmatan.

Harta benda/kekayaan anak : Harta diartikan sebagai sesuatu yang dimiliki dan terdapat unsur nilai di dalamnya[26]. Dalam ketentuan hukum perdata, harta kekayaan anak menurut pasal 307 (2) dikarenakan sesuatu surat wasiat yang telah dihibah atau dihibah wasiatkan kepada anak-anak. Anak juga bisa mendapatkan kekayaan dari hasil usahanya sendiri.

Hukum Perdata : Hukum perdata (*Burgelijk Wetboek*), yaitu kitab hukum perdata barat yang dibawa oleh pemerintah Hindia Belanda ke Indonesia berdasarkan asas konkordansi yang di dalamnya mengatur kepentingan perorangan yang satu dengan yang lainnya dalam pergaulan masyarakat, terutama hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas hukum privat.

---

[25]Rahman, *ibid*, 17

[26] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 768

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Data

Data di sini berarti hasil pencatatan yang diperoleh dari penelusuran penulis mengenai ketentuan normatif yaitu terkait dengan ketentuan Undang-Undang perdata yang memiliki kesenjangan dengan fakta yang ada.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Karena di sini penulis menggunakan dokumentasi maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data.

Bahan dasar penelitian kepustakaan, apabila dilihat dari informasi yang diberikan, dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu primer dan sekunder. Sumber data yang diperoleh penulis dari melakukan kajian kepustakaan ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Primer

   Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber data yang dicari.

   Sumber primer ini penulis peroleh langsung dengan melihat Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (*Burgerlijkwetboek*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data tangan kedua yang secara tidak langsung diperoleh penulis dari subyek penelitian[27]. Data sekunder merupakan bahan pustaka yang memberikan informasi tentang bahan primer.

Sumber kedua dari penelitian ini didapat dengan jalan melihat buku rujukan yang dirasa memiliki alur yang sama dengan judul yang penulis ambil, seperti ;

1. Wahbah Al Zuhaily, *Fiqhul Islam wa 'Adillatuh* juz VII, (Damaskus : Dar Al Fikr, 1985)
2. Abdul Karim Zaidan, *Dirasah Syari'ah Islamiyah,* (Bagdad: Dar al Wafa', 1992)
3. Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian* (Jakarta : Bina Aksara, Cet. III, 1986)
4. Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam,* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992)
5. I.S. Adiwimarta, *Pengantar Studi Hukum Perdata* terjemahan dari *Inleiding Tot De Studie Van Het Neederlands Burgelijk Recht,* (Jakarta : Penerbit CV Rajawali, *Cet III,* 1992)
6. R. Soetojo Pramirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga,* (cetakan Airlangga University Press, *Cet. IV,* 2008)

[27] Saifudin Azwar, *Metode Penelitian,* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Subekti, *Aneka Perjanjian,* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989)

Dan masih banyak lagi jurnal dan artikel yang terkait dengan skripsi ini.

3. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada skripsi ini ditempuh dengan penelusuran data. Suharsini Arikunto memberikan istilah penelusuran data tersebut dengan teknik dokumentasi[28]. Alat pengumpul data pada metode ini disebut dengan form dokumentasi atau form pencatatan dokumen. Sedangkan sumber datanya berupa catatan/buku. Hal ini berarti, upaya penyelidikan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis, yang dalam hal ini adalah ketentuan hukum perdata yang diperoleh penulis dari buku dan artikel, yang berisi ketentuan tentang hukum orang keluarga yang terkait dengan masalah kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan yang dimiliki anak.

4. **Teknik Pengolahan Data**

Terdapat beberapa teknik yang ditempuh penulis dalam proses pengolahan data, diantaranya:

a. Editing : Menyunting pendapat, ide pokok, gagasan yang terkait dengan pokok permasalahan skripsi.
b. Organisir : Mengorganisir berarti mengolah dan menyusun data sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

[28] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian,* (Jakarta : Rineka Cipta,cet XIII, 2006), 231

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Analisis : Melakukan analisis terhadap permasalahan dengan kaidah dan teori pembanding

5. Teknik Analisis Data

Jenis atau model penelitian ini adalah penelitian *kualitatif* atau biasa disebut dengan penelitian *naturalistic*[29]. Metode yang diambil penulis ini merupakan sebuah metode yang memiliki fungsi untuk mempertajam data dan memberikan penjelasan dan pembahasan secara mendalam terhadap problematika yang muncul dari ketentuan normatif.

Sementara, pola analisis menggunakan metode *induktif*, yaitu dari hal yang sifatnya khusus kemudian ditarik generalisasi umum, seperti permasalahan yang ditarik dari sudut pandang Islam.

Skripsi yang diajukan ini, mengambil metode penelitian *diskriptif-analitic.* Penelitian deskriptif ini diperoleh dengan cara memberikan penjabaran secara rinci yang diutarakan dengan melihat hukum normatif agar mendapatkan informasi yang terkait dengan akibat kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak secara menyeluruh. Sedangkan metode penelitian analitif ini berarti, melakukan analisis terhadap persoalan yang ada.

---

[29] Istilah naturalistik menunjukkan bahwa penelitian ini memang terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam situai normal yang tidak dimanipulasi keadan dan kondisidan lebih menekankan deskripsi secara alami. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta : PT Rineka Cipta, cet XIII, 2006), 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini bersifat yuridis-normatif. Yaitu metode pendekatan yang dilakukan dengan melihat Undang-Undang yang terkait dengan pokok permasalahan pembahasan skripsi serta aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam.

I. **Sistematika Pembahasan**

Kerangka penulisan skripsi yang penulis ajukan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yakni yang mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan

Bab II Tinjauan umum kekuasaan orang tua kepada anak dalam hukum perdata, pengertian kekuasaan yang semuanya ditinjau dari segi hukum perdata, ruang lingkup kekuasaan orang tua terhadap anak, yang terbagi menjadi kekuasaan orang tua terhadap diri anak dan kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan anak.

Bab III Tinjauan umum kekuasaan orang tua kepada anak dalam hukum Islam, pengertian dasar kekuasaan orang tua, ruang lingkup kekuasaan orang tua terhadap anak.

Bab IV Analisis hukum Islam tentang akibat kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan anak dalam hukum perdata, akibat kekuasaan orang tua terhadap kekayaan anak dalam hukum perdata yang juga terbagi dalam dua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

macam; pengurusan harta benda anak dan hak untuk menikmati hasil, berakhirnya penikmatan hasil terhadap harta kekayaan anak dan pembebasan dan pemecatan kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan anak.

Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM KEKUASAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Kekuasaan Orang Tua

Kekuasaan memiliki kata dasar yang berupa "kuasa". Kata "kuasa"[1] tersebut merupakan kata sifat, yang kemudian mendapatkan awalan "ke" dan akhiran "an" melalui proses morfologis[2] dan artinya pun berubah menjadi kepemilikan. Oleh karena itu, kekuasaan yang terkait dengan orang tua berarti kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu terhadap anak yang dimilikinya dalam keadaan belum dewasa atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Di dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan No1 Tahun1974 pasal 47 ayat 1 disebutkan bahwa "anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"

Agar anak bisa menjalankan perbuatan secara sempurna dengan tanpa campur tangan orang tua, anak harus diukur tingkat kedewasaannya. Ukuran dewasa tersebut menjadi tolak ukur keabsahannya melakukan perbuatan hukum.

---

[1]Kuasa di sini termasuk kata, sedangkan kata adalah bentuk minimal yang bebas. "Bebas" disini berarti bahwa bentuk itu dapat diucapkan tersendiri, bentuk bebas itu bisa dikatakan, bisa didahului dan diikuti oleh jeda yang potensial.

[2]Proses morfologis ialah cara pembentukan kata-kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang lain atau proses penggabungan unsur-unsur terkecil menjadi kata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dikemukakan oleh Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kifayat al Ahyar*[3], bahwa kedewasaan seseorang dapat ditinjau dari hal-hal di bawah ini :

1. Bukan anak kecil.
2. Bukan termasuk orang gila.

   Anak kecil dan orang gila itu berada di bawah perwalian, lantaran pandangannya mengenai kemaslahatan dirinya sendiri tidak sempurna, maka perbuatan hukum yang dilakukannya pun bersandar kepada orang yang menjadi wali atasnya.
3. Tidak termasuk orang yang menderita cacat akal seperti orang yang pikirannya lemah karena kebodohannya. Menurut madzhab yang unggul, hal ini dapat mencegah dirinya melakukan suatu perbuatan hukum, dikarenakan pandangan kemaslahatan dirinya tidak sempurna.

Terkait dengan problem kedewasaan seseorang, Muhammad al Syaukani dalam kitabnya *Faḥul Qadir* memberikan penafsiran dalam surat An Nisa : 6 terhadap makna *al Rusydu* (baca : cerdas/dewasa) adalah usia menjelang pernikahan/usia kematangan jiwa seseorang, disebut juga sebagai orang yang pandai mengoprasionalkan harta, tidak berlaku boros, dan pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya[4]. Hal ini sesuai dengan firman Allah berikut[5] :

---

[3] Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad Al Husaini, *Kiyat al Akhyar,* (Beirut : Dar al Kutub al Ilmiyah), 106-107

[4] ظاهر الرشد بلوغ النكاح مقيد هذه الغاية، وهي المتعلقة بحسن التصرف في أمواله وعدم التبذير بها ووضعها في وضعها. Imam Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al Syaukani, *Faḥul Qadir Juz I,* (Kairo : Dar al Hadiṡ , 1992), 570

[5] Q. S. An Nisa : 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا

Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. (Q.S. An-Nisa': 6)

Muhammad Rasyid Riḍa dalam tafsirnya, memberikan perincian terhadap kedewasaan anak terhadap kesiapan usia seseorang dengan kesiapan pembebanan hukum syariat kepadanya, baik itu yang terkait dengan ibadah ataupun *mu'amalah* (hubungan manusia sesamanya). Dan juga berarti, kemampuan mena*ṣarruf*kan segala urusan dengan baik, dibarengi dengan akal sehat, untuk urusan dunia saja atau yang terkait dengan urusan agama [6].

Mayoritas Ulama memberikan identifikasi dalam permasalah kedewasaan dengan keluarnya cairan dari tubuh seseorang, seperti keluarnya darah haid bagi perempuan dan adanya mimpi basah (إحتلم) bagi laki-laki[7].

Sebagaimana yang tersirat di dalam ayat berikut:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig. (Q.S An Nur : 59)

Dalam hukum Islam, seseorang yang dianggap dewasa dan perbuatannya telah terkait dengan syariat disebut dengan *Mukallaf* (baca :

---

[6] Muhammad Rasyid Riḍa, *Tafsir Al Qur'an al Karim juz IV,* (Dar al Fikr), 1239. Berbeda dengan pendapat Imam Hanafi tidak menggolongkan usia dewasa bagi orang yang fasik, dengan alasan tidak pandai dalam urusan agama mereka. Lihat Fathul Qadir, 570

[7] Imam Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al Syaukani, 570

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

af'alul mukallafin[8]). Maksudnya, seorang mukallaf oleh Allah SWT dianggap sebagai orang yang telah dapat dibebani hukum dan tanggung jawab atas perbuatannya. Perbuatan seorang mukalaf telah mempunyai nilai dan risiko, sesuai dengan bentuk pekerjaan yang ia lakukan.

Ukuran kedewasaan sangat berpengaruh dalam menentukan kecakapan dan kelayakan seseorang untuk bertindak di mata hukum. Kecakapan yang juga dikenal dengan istilah *ahliyah* (اهلية), banyak ditemukan di dalam literatur ushul fikih.

Secara etimologi *ahliyah* berarti kecakapan menangani suatu urusan, misalnya orang yang memiliki kemampuan dalam suatu bidang maka ia dianggap ahli untuk menangani bidang tersebut. Adapun secara terminologi, menurut pendapat para ahli ushul fiqih, mengartikan *ahliyah* sebagai suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh syara' untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara'[9].

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *ahliyah* adalah sifat yang menunjukkan bahwa seseorang telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara'.

Dengan demikian, *mukallaf* yang dapat dibebani hukum dan dimintai pertanggugjawaban atas perbuatan dan perkataannya adalah orang-orang yang

---

[8] *Af'alul mukallafin* berarti perbuatan orang yang sudah akil *balig*. *Af'alul mukallafin* juga berarti sasaran dari adanya fikih. Mun'im A. Sirry, *Fiqih* Islam, (Surabaya : Risalah Gusti, 1995), 5

[9] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih,* (Beirut : Dar al Khottob al Ilmiah, 1971), 104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah mempunyai akal serta telah memiliki *Ahliyyah al Ada' Kamilah* (telah cakap bertindak hukum secara sempurna)[10].

Jika kemampuan akalnya bertambah meningkat, seperti anak yang sudah mencapai usia *mumayyiz*, maka kecakapannya belum dianggap sempurna[11]. Terkait dengan kekuasaan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya karena kecakapan anak yang masih *naqis* (baca : kurang), maka anak yang belum *mumayyiz* memiliki orang terdekat untuk melakukan pengampuan, dan kepadanya pulalah anak tersebut menyandarkan segala aktivitas hukum.

Disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan No1 Tahun 1974 bahwa kekuasaan untuk mengampu anak yang berada di bawahnya terdapat di dalam kekuasaan orang tua dan perwalian. Sementara itu, wilayah wali dan kekuasaan itu berbeda. Seperti disebutkan dalam pasal 50 ayat 1 di bawah ini :

Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali.

Di dalam literatur fikih, kekuasaan orang tua banyak dijumpai dalam hal perwalian (الولاية), yang secara etimologi diambil dari *isim maṣdar* ولي berarti

---

[10] *Ibid*, 105

[11] Perlu diketahui bahwa tindakan seseorang itu dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok :

1) Tindakan yang dianggap sah, seperti menerima pemberian.
2) Tindakan yang tidak sah, seperti memberikan harta miliknya.

Sah dan tidaknya tindakan tergantung pada perizinan walinya. Jika sudah mencapai usia *balig* atau dewasa dan kecakapannya sudah sempurna, maka semua tindakan yang dilakukannya dianggap sah, selama pada dirinya tidak ada hal-hal yang mengurangi atau menghilangkan kecakapan atau keahliannya. Muhammad Ma'sum Zein, *Ilmu Uṣhul Fikih* (Jombang : Dar al Hikmah, cet I, 2008), 171

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menguasai sesuatu, tegak terhadap sesuatu atau atas sesuatu. Sedangkan menurut epistemologi berarti wewenang yang diberikan syariat Islam, yang memungkinkan pemegangnya melakukan akad, tindakan-tindakan hukum dan melaksanakan akibat hukum akad.

Adapun kaitanya dengan akad adalah suatu perwujudan. Perwujudan akad, begitu pula pelaksanaan dan penjelmaan akibat hukumnya, memerlukan pelaku (orang yang mengadakannya) yang mempunyai kecakapan *ada'* dan mempunyai wilayah (wewenang) melakukan akad, baik ia dapat melakukannya sendiri atau sebagai wali atau pemegang wasiat atas orang lain.

Adanya kecakapan merupakan syarat terwujudnya akad. Karena itu akad yang dilakukan orang yang tidak mempunyai kecakapan yang sempurna adalah batal. Adapun *walayah* merupakan syarat terlakasananya akad dan perwujudan akibat hukumnya. Artinya tidak tergantung lagi pada persetujuan orang lain.

Disebutkan di dalam artikel *Al Iqtiṣadul Islamiyah*[12], yang membagi adanya kecakapan tersebut dimulai sejak munculnya janin yang terdapat dalam kandungan ibunya, seperti dalam pembagian berikut :

Pertama : Fase janin. Fase janin ialah sejak mulai kehamilan sampai ia lahir. Pada fase ini janin mempunyai kecakapan wujub tidak sempurna dan berhak memperoleh empat hak yang sangat penting, yaitu hak keturunan, hak

[12] Artikel, Norma-Norma Akad (Kontrak) Dalam Fiqh Islam « Al Iqtishad Al Islamy.htm. diakses tanggal 18.05.2010 jam 20.48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waris, hak wasiat, dan hak hasil wakaf. Namun janin tidak mempunyai kecakapan ada' dan tanggung jawab.

Kedua : Fase ṭufulah (sejak lahir sampai tamyiz, usia 7 tahun). Anak pada fase ini mempunyai kecakapan wujub yang sempurna.

1. Dari segi harta

   Ia berhak memperoleh hak seperti memiliki barang yang dibeli walinya atas namanya. Ia juga memikul kewajiban penuh seperti memberi ganti pada akad tukar menukar dalam bidang harta, membayar hutang, mengganti kerugian orang lain akibat perbuatannya, memberi nafkah kerabatnya, membayar pajak, dan membayar zakat. Namun tidak dibebankan atas hartanya kewajiban-kewajiban agama yang mengandung unsur sanksi seperti membayar *diyat* (semacam denda yang wajib dibayar keluarga secara gotong royong akibat kejahatan salah seorang anggota keluarga).

2. Dari segi *ada'* (pelaksanaan)

   Seorang anak sejak lahir sampai usia mumayyiz belum mempunyai kecakapan *ada'*. Karena itu ia tidak dibebani menjalankan kewajiban ibadah, karena pelaksanaan kewajiban ibadah terikat dengan kemampuan akal.

   Ucapannya belum dinilai memadai. Karena itu semua akad yang dilakukannya batal, meskipun bermanfaat baginya seperti menerima langsung hibah atau wasiat. Meskipun demikian anak tersebut berhak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan hibah dan wasiat. Untuk itu hendaklah walinya yang mengucapkan pernyataan menerima hibah atau wasiat atas namanya.

Apabila ia melakukan kejahatan seperti pembunuhan, pemukulan, pemotongan bagian tubuh, ia tidak berhak dijatuhi sanksi jasmani seperti *qi ṣaṣ* dan kurungan, tetapi dibebankan atas hartanya dengan cara memberikan ganti rugi korban, baik ganti rugi atas kerusakan pada diri atau harta, demi menghormati dan memelihara harta dan jiwa orang lain.

Demikian hukum yang berlaku pada anak sejak lahir sampai usia mumayyiz.

***Ketiga** : Fase tamyiz* (delapan tahun sampai *balig* berakal). Arti tamyiz ialah anak mulai dapat membedakan antara yang baik dan buruk, manfaat dan tidak manfaat, mengetahui makna kata-kata secara umum. Misalnya ia mulai memahami bahwa menjual berarti memindahkan kepemilikan harta dan membeli berarti mendatangkan hak milik.

Anak-anak dalam fase ini mempunyai kecakapan yang belum sempurna. Ibadah-ibadah yang dilakukannya sudah sah seperti shalat. Ia juga berhak melakukan sendiri sebagian akad harta seperti menerima hibah atau sedekah, begitu juga jual beli, tetapi masih tergantung pada izin walinya.

Akan tetapi hukum memandangnya belum cakap melakukan perbuatan yang merugikannya seperti menyumbangkan sebagian hartanya.

***Keempat** : Fase balig.* Berdasarkan ayat-ayat Quran dan Sunnah Nabi Muhammad saw orang yang *balig* dibebani melaksanakan semua aturan agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian ia mempunyai kecakapan melaksanakan tugas-tugas keagamaan seperti wajib beriman kepada enam rukun iman, wajib beriman kepada lima rukum Islam. Ia juga wajib melaksanakan shalat, puasa, zakat, haji, menghormati harta, jiwa manusia, dan menjauhi larangan-larangan.

Demikian dari segi tugas-tugas agama. Dari segi perdata, ia mempunyai kecakapan penuh, sehingga semua tindakannya mengenai harta dilaksanakan. Ia juga berhak mengurus hartanya sendiri.

Kelima : Fase rusyd (fase kecakapan yang paling sempurna). Arti *rusyd* ialah orang yang dapat menggunakan harta secara baik, yaitu pandai mengatur harta dan pandai mengembangkannya, meskipun dilain pihak ia pernah melakukan maksiat.

Keadaan seperti ini tidak dimiliki orang secara sama, sebab dipengaruhi lingkungan dan budaya. Mungkin ada orang yang telah mencapai fase kecakapan yang paling sempurna sebelum *balig* atau bersamaan dengan *balig* atau malah sesudahnya.

Karena orang yang telah *balig* tetapi belum mencapai fase kecakapan yang paling sempurna, berarti kecakapannya tetap belum sempurna, sehingga dalam penggunaan hartanya, ia tetap berada di bawah perwalian. Akibatnya, tindakan-tindakannya di bidang harta tidak boleh dilaksanakan.

Oleh karena itu, perwalian berarti kekuasaan yang diberikan orang tua kepada anaknya yang belum cakap hukum. Kekuasaan (ولاية) yang dikaitkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan sumbernya[13] terbagi menjadi dua macam. *Pertama* : sumber kekuasaan yang sifatnya ***natural-cultural***, yang timbul dari suatu keadaan yang menyangkut kepentingan dirinya, dimana yang bersangkutan tidak atau belum cakap dan mampu melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak-hak dan atau kewajibannya (فاقدالأهلية atau ناقص الأهلية). Maka, peran orang lain sebagai pengganti dalam melakukan tindakan hukum, dan kemudian timbullah apa yang disebut "*vaderlijke-macht*" (kekuasaan ayah) yang sifatnya natural, yang berkembang menjadi kultural.

Kekuasaan jenis pertama (menurut fikih) ada dua macam, yaitu : wilayah (perwalian), *wiṣayah* (pengampunan atau *curatele*). Perwalian ini merupakan hak alamiah (natural) dari orang tua dan keluarga dekat, dan dalam keadaan tertentu dapat beralih kepada *uli'l amr* (pemegang kekuasaan sosial atau konstitusional) seperti wali hakim dalam masalah pernikahan yang wali nasabnya berlaku *'adal* (menolak untuk menjadi wali dalam perkawinan yang dibenarkan menurut hukum dan wajar dilangsungkan).

Kedua: sumber kekuasaan yang sifatnya ***social atau constitutional***, yang timbul dari suatu keadaan yang menyangkut kepentingan umum, utamanya untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan masyarakat, supaya terjamin kebebasannya, keamanannya, dan ketertibannya, dalam memperoleh hak-haknya

---

[13]Ali Yafie, Artikel "Pengertian *Wali al Amr dan Problematikanya*", dalam http//media.isnet.org/Islam/Paramadina/KonteksUlama-Umara1.html. diakses pada tanggal 7.05.2010 jam 11.40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan menunaikan kewajiban-kewajibannya. Maka, kemudian timbul yang disebut *rechtsmacht* (kekuasaan mengadili), *beheersmacht* (kekuasaan mengelola), *regeringsmacht* (kekuasaan memerintah) dan seterusnya yang semuanya itu sifatnya sosial yang berkembang menjadi konstitusional.

B. Ruang Lingkup Kekuasaan Orang Tua terhadap Anak

Abdul Karim Zaidan di dalam bukunya *Dirasah Syari'ah Islamiyah* mempertegas adanya kekuasaan yang digolongkan menjadi 2 macam[14] , yaitu :

Kekuasaan (الولاية) yang terjadi atas seseorang terhadap harta dan diri pribadi mereka yang dikenal dengan *Wilayah żatiyah/Wilayah Qaṣirah* (الولاية الذاتية) , dan kekuasaan tersebut terkadang juga terjadi pada harta dan pribadi orang lain, yang disebut dengan *Wilayah Muta'addiyah* (الولاية متعدية).

Wilayah żatiyah terjadi pada seseorang yang padanya melekat kecakapan yang sempurna yaitu kepada seseorang yang sudah mencapai tingkatan *balig*, berakal dan cerdas. Penguasaan terhadap segala urusan dan pelaksanaan segala transaksi, terjadi secara sempurna tanpa campur tangan orang lain. Tidak ada yang mengikat adanya pelaksanaan tersebut kecuali timbulnya *maẓarat* pada orang lain. Oleh karena itu, ketika perbuatan tersebut memiliki dampak buruk bagi orang lain, maka pelaksanaan tersebut bisa ditangguhkan. Seperti contoh

[14] Abdul Karim Zaidan, *Dirasah Syari'ah Islamiyah,* (Bagdad : Dar al Wafa', 1992), 279

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang meminjam hutang memberikan kerugian kepada orang yang memberikan pinjaman hutang.

Adapun *Wilayah Muta'addiyah* adalah pengampuan yang diberikan orang lain dikarenakan terdapat perkara yang bertentangan, yang disebabkan adanya '*illat* sehingga akan berakibat kepada kewenangan orang lain untuk turut serta menentukan tindakan hukum atasnya.

Yang termasuk dalam pembagian *wilayah muta'addiyah* adalah[15]:

1. *Wilayah Aṣliyah,* adalah penetapan pengampuan (kekuasaan) dikarenakan sebab أبوة (kebapakan), seperti pengampuan yang diberikan oleh bapak dan kakek. Pengampuan seperti yang dilakukan oleh keduanya tersebut dikarenakan hubungan peranakan/kelahiran yang terjadi atasnya. Keduanya berhak menentukan perbuatan hukum kepada anak. Selama keduanya ada, maka pengampuan tidak akan berpindah/tergantikan orang lain.
2. *Wilayah Niyabah.* Seperti yang tersirat pada penggunaan istilah tersebut, maka kekuasaan ini terjadi dengan jalan menggantikan yang berarti menyandarkan perbuatan kepada orang lain. Seperti dalam hal : wasiat, *wikalah* (perwakilan), *imam* (pemimpin).

Secara umum, Abu Zahra berpendapat bahwasanya terdapat beberapa klasifikasi perwalian yang diperuntukan bagi anak yang terlahir dari perut ibunya[16]:

---

[15] *Ibid,* 280

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Perwalian/Pengampuan bagi pendidikan anak pada masa awal, yang disebut sebagai *haḍanah*
2. Perwalian terhadap pemeliharaan dan pengembangan diri anak, yang ditetapkan sejak terlampauinya masa *haḍanah* sampai masa *balig*. Seperti seseorang yang mengalami gangguan jiwa dan keterbatasan mental, dan juga bisa terjadi pada perempuan yang belum menginjak pernikahan.
3. Perwalian terhadap harta, yang ditetapkan semenjak janin yang masih terdapat di dalam rahim ibunya, anak kecil, idiot, dan termasuk juga orang yang mengidap penyakit amnesia (sering lupa) .

Terkait dengan adanya otoritas orang tua terhadap anak, maka ulama membagi kewenangan tersebut, sebagai berikut :

a. Kekuasaan Orang Tua terhadap Diri Anak

Kewenangan yang terkait dengan diri anak memiliki makna yang sangat luas, sehingga ulama tidak memberikan batasan tertentu dalam hal ini. Seperti dimulainya pengampuan pada masa *haḍanah*-pengampuan terhadap anak di bawah umur tertentu dan mewakilinya melakukan segala tindakan hukum, termasuk juga masa pendidikan dan pengajaran-bagi anak-dan juga pengampuan yang dilakukan setelah masa *haḍanah* yaitu tahap penyempurnaan pendidikan, dan pengarahan anak hingga menjelang pernikahan[17].

---

[16] Abu Zahra, *ahwal Syakhsiyah,* 526
[17] Abdul Karim Zaidan, 280

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Di dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 45 ayat 1 disebutkan sebagai mana berikut : "Kewajiban orang tua adalah memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya".

Sehingga di dalam Undang-UndangPerkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 45 ayat 2 jo pasal 98 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai tindak lanjut dari adanya kekuasaan orang tua sebagai pemangku anak, memiliki kewajiban untuk mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Kekuasaan wali terhadap diri anak terlihat seperti klasifikasi berikut :

a. Perencanaan pendidikan bagi anak yang dimulai pada masa *haḍanah*
b. Penjagaan anak setelah terlampauinya masa *balig* (dewasa), dan kekuasaan untuk menikahkan anak gadis yang berada di bawah ampuannya.

Oleh karena itu, perwalian dalam nikah tergolong ke dalam *al-walayah 'alan-nafs* yaitu perwalian yang berhubungan dengan pengawasan terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan.

Menurut pendapat mayoritas ulama fikih, pengampuan terhadap diri anak- dimulai dari pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan dan segala aktivitasnya-hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan keluarga yang lebih dekat dengan anak. Jika hanya memiliki 1 (satu) wali, maka pengampuan hanya dilakukan olehnya, dan jika walinya berjumlah lebih dari 1 (satu), maka yang berhak melakukan pengampuan adalah yang lebih dekat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Usia anak yang telah mencapai 15 tahun yang bersamaan itu pula muncul tanda-tanda kedewasaan secara alamiah, menunjukkan berakhirnya masa pengampuan orang tua pada diri anak. Maka, menurut Hanafi anak tersebut sudah berhak atas dirinya sendiri, dan jika tidak maka pengampuan kembali kepada walinya untuk melakukan segala tindakan hukum[18].

Adapun berakhirnya pengampuan bagi banci adalah dengan pernikahan, karena setelah perkawinan suami lebih berhak atasnya, namun dalam penyediaan tempat tinggal masih diberi kelonggaran, baik memilih untuk hijrah bersama keluarga atau tetap tinggal bersama orang tua, dalam hal ini Imam Hanafi tidak memberikan batasan umur.

Berbeda halnya dengan Maliki, yang berpendapat bahwa berakhirnya masa pengampuan bagi orang tua adalah dengan hilangnya sebab, seperti gila dan idiot. Sedangkan orang banci hilang masa pengampuan dengan adanya pernikahan[19].

b. Kewenangan terhadap Harta Benda Anak

Perwalian terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan dengan hal ikhwal pengelolaan harta kekayaan baik menyangkut pengembangan, pemeliharaan atau pengawasan dan pembelanjaannya.

Jika anak memiliki harta, maka ayah memiliki otoritas terhadap harta tersebut, baik dalam hal penjagaan, ataupun pengembangannya, otoritas

---

[18] Wahbah al Zuhaily, *Fiqhul* Islam *Wa 'Adillatuh juz VII,* 749
[19] *Ibid,* 749

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjagaan anak tersebut sesuai dengan kesepakatan madzhab namun para imam madzhab berbeda dalam tata urutan pemangku otoritas harta setelah ayahnya meninggal.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun1974 pasal 50 yang ditemukan dalam bab perwalian disebutkan bahwa "Perwalian itu mengenai pribadi dan harta bendanya".

Hal ini dikarenakan orang tua memiliki kekuasaan untuk melakukan pengampuan terhadap anak-anak mereka selama kekuasaan untuk memangku otoritas anak tersebut tidak dicabut, sebagaimana ketentuan tentang pengampuan tersebut tercantum dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi : " Anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut dari kekuasaannya".

Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa masa pengampuan bagi seorang anak adalah tercapainya usia dewasa. Adapun setelah anak tersebut dewasa, dan ia terkena penyakit hilang akal /gila, maka terdapat beberapa pendapat.

1. Maliki dan Hanbali menyatakan bahwa hak kuasa tidak kembali kepada orang tua, anak dirasa sudah pernah *balig* karena berakhirnya kekuasaan adalah dengan anak menjadi dewasa. Dan hak pengampuan tersebut diserahkan kepada hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hanafi dan Syafi'i berpedoman pada kaidah fikhiyah berikut :

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما

Hukum itu berputar bersamaan dengan ada atau tidak adanya illat.

Oleh karena itu, jika ditemukan illat berupa hilangnya akal anak yang telah dewasa, maka hak pengampuan bisa kembali kepada kedua orang tuanya. فإذاوجدت العلة، وجدت الولاية . Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan harta anak.

1. **Syarat Mutlak Pemangku Otoritas Harta Anak**[20]

Karena perwalian itu berarti mengadakan pengampuan terhadap orang lain, maka syarat pemangku otoritas anak adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya seorang wali memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan hukum secara sempurna. Karena seseorang yang kurang dan bahkan tidak memiliki kecakapan secara sempurna tidak akan bisa mengoprasionalkan segala sesuatunya dengan baik untuk kepentingan diri sendiri, apalagi untuk kepentingan orang lain.
2. Hendaknya seorang wali juga bukan dari orang yang berprilaku boros, bodoh dan juga masih dalam pengampuan orang lain, karena yang seperti itu tidak bisa menguasai urusan pribadi.

---

[20] *ibid,* 751

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dan hendaknya, wali juga terikat dengan agama si anak. Ketika ayah beragama non Islam, maka dia tidak bisa berkuasa terhadap anaknya yang notabene beragama Islam.

Selain yang disebutkan di atas, syarat pemangku otoritas anak akan terlihat dari pembagian seperti berikut :

1. *Balig* : merupakan syarat pokok di dalam segala transaksi. Oleh karena itu, tidak ditetapkan bagi anak kecil untuk melakukan transaksi yang masih memiliki wawasan yang masih terbatas, dan masih belum bisa membawanya kepada kemaslahatan yang nyata.
2. Akal : Transaksi tidak akan dianggap sah jika terjadi pada orang gila atau orang yang sakit ingatan, karena yang demikian tersebut tidak bisa menguasai urusan kemaslahatan dirinya, lebih-lebih kepada orang lain.
3. Islam : Maka perwalian tidak terjadi jika tidak ada kesatuan agama dengan orang yang diampunya.
4. Adil : Maka, perwalian juga tidak akan terjadi bagi orang yang fasik. Karena transaksi terhadap kemaslahatan orang lain tidak dituntut untuk dilakukan secara *continue.* Karena sifat adil adalah menjauhi kemaksiatan seperti : zina, mencuri, minum-minuman keras.

2. Pengoprasionalan Seorang Wali terhadap Harta Anak

Pembelanjaan wali terhadap harta anak, harus sesuai dengan kemaslahatannya. Wali tidak boleh semena-mena membelanjakan harta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekayaan anak seperti hibah (pemberian) kepada orang lain dengan jalan yang tidak benar/keji.

Namun seorang wali diperbolehkan melakukan transaksi yang tidak menimbulkan *maẓarat*, seperti menerima pemberian, sedekah dan wasiat. Dan juga terhadap pembelanjaan yang manfaat seperti jual beli, sewa menyewa serta perkongsian. Sedangkan landasan dalil syara' terdapat dalam Surat An Nisa :9

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنَ

Jangan kalian mendekati harta anak yatim, kecuali dengan yang baik (Q. S. An Nisa : 9)

Seorang ayah yang boros tidak dapat melakukan kekuasaan berupa pengampuan terhadap harta benda anak, hendaknya mewasiatkan kepada orang lain dan sebaliknya jika ayah tidak berlaku boros maka kekuasaan penuh atasnya untuk melakukan pengampuan terhadap anak.

Menurut pandangan pengikut Hanafi dan Maliki, transaksi yang menggunakan harta benda anak, baik harta tersebut berkembang atau tidak, yang dilakukan dengan jalan tipu daya, maka pelaksanaan jual beli tersebut adalah cacat[21].

Wali juga tidak diperkenankan mendermakan harta anak, karena terdapatnya unsur *maẓarat* terhadap harta yang bukan milik si wali, walaupun wali tersebut adalah ayah kandung si wali.

---

[21] *Ibid*, 752

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan wali juga tidak berhak untuk memberikan pinjaman kepada orang lain ataupun kepada dirinya sendiri. Karena unsur pinjam meminjam harta dengan harta tersebut termasuk kepada pengembangan harta yang tercela.

Di dalam pasal 106 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan batasan terhadap otoritas wali sebagai pemangku kekuasaan harta benda anak, yaitu :

1. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
2. Orang tua bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat 1.

Dalam hal ini, ulama Hanafi memperbolehkan peminjaman uang yang diperuntukan untuk menutup hutang-hutang orang tuanya. Ini diqiyaskan terhadap harta anak yang merupakan bagian dari harta orang tua, oleh karena itu sah-sah saja hukumnya dalam pengoprasionalan harta tersebut.[22]

Adapun mengenai hak penikmatan hasil kekayaan yang diperoleh anak, maka orang tua boleh menikmatinya. Undang-Undang Perkawinan maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur ketentuan penikmatan hasil kekayaan yang dimiliki anak dan tidak dinyatakan secara tegas, Ketika kekuasaan orang tua terdapat unsur cacat, sehingga itu pula yang mengharuskan

[22] *Ibid*, 753

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan tersebut berpindah kepada orang lain maka, dalam hal ini terdapat pembagian sebagaimana berikut[23] :

1. Wali yang terpilih karena wasiat siayah, dan kakek sebagai orang terdekat dari sianak.
2. Wali yang ditentukan oleh hakim untuk melakukan pengampuan baik terhadap harta peninggalan maupun diri anak itu sendiri.

Dan di dalam ketentuan Undang-UndangPerkawinan No 1 tahun 1974 pasal 49 ayat 1, diberikan wewenang Pengadilan untuk melakukan pencabutan terhadap kekuasaan orang tua, sebagaimana berikut :

Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaanya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
1. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
2. Ia berkelakuan buruk sekali

Jika kemudian terdapat perwalian yang terkait wasiat wali oleh ayah terjadi ketika kekuasaan orang tua tersebut beralih kepada orang lain dengan jalan wasiat dikarenakan terdapat unsur cacat pada orang tua.

Batasan seperti disebutkan di atas untuk melakukan tindakan preventif agar orang tua tidak semena-mena terhadap harta yang dimiliki anak, baik dalam pengelolaannya ataupun dalam penikmatan hasilnya.

---

[23] *Ibid*, 754

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TINJAUAN UMUM KEKUASAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DALAM HUKUM PERDATA

A. Pengertian Kekuasaan Orang Tua

Otoritas orang tua adalah kekuasaan, kewajiban-kewajiban terhadap anak mereka yang sah yang masih dibawah umur sampai anak tersebut dewasa dan juga sampai anak tersebut melangsungkan perkawinan. Kekuasaan dan kewajiban itu menyangkut diri pribadi atau harta kekayaan selama perkawinan berlangsung[1].

Didalam menjalankan kewajiban, jika orang tua tersebut menjalankan tugasnya secara tidak wajar dan tidak sebagaimana mestinya maka orang tua tersebut dapat dipecat atau dibebaskan dari kekuasaan orang tua demi kepentingan anak-anak.

Kekuasaan ini sudah ada sejak Zaman Romawi yang mana kekuasaan tersebut bersifat mutlak berada di tangan ayah (*patria potetas*). Yang memiliki arti bahwa kekuasaan tersebut tidak ada campur tangan dari ibu, orang lain, bahkan negara sekalipun. Namun setelah tercipta Undang-Undang Perdata Anak (*Burgerlijk Kinderwetgeving*) yang berlaku sejak 1 Oktober 1927 istilah

[1]Subekti, Pokok-*Pokok Hukum Perdata*, 50-51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan ayah berubah menjadi kekuasaan orang tua dan terdapat hak keduanya untuk melakukan pengampuan terhadap anak yang diampunya[2].

Sedangkan yang termasuk dalam kategori hukum anak-anak (mengenai hukum perdatanya) adalah semua yang secara khusus berhubungan dengan keadaan belum dewasa, kekuasaan orang tua dan perwalian[3].

Kekuasaan orang tua timbul sehubungan dengan perkawinannya. Kekuasaan orang tua berbeda dengan perwalian yang timbul sehubungan dengan adanya anak-anak yang masih di bawah umur yang tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya, baik karena orang tuanya telah meninggal atau orang tuanya dinyatakan tidak cakap untuk melangsungkan pergaulan hidup yang wajar dalam bermasyarakat.

Menurut pasal 299 B.W selama perkawinan berlangsung maka selama anak-anak masih dibawah umur adalah berada di bawah kekuasaan orang tua, selama salah seorang dari ayah dan ibu belum atau tidak dipecat dari kekuasaan orang tua. Prinsip-prinsip kekuasaan orang tua[4] :

1. Kekuasaan itu adalah kekuasaan kedua orang tua yang bersifat kolektif.
2. Kekuasaan itu hanya ada selama perkawinan berlangsung.
3. Kekuasaan itu berlangsung selama kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua terhadap anak-anaknya masih dilaksanakan secara wajar.

---

[2]Raden Soetojo Prawirohamidjojo, *Orang dan Keluarga,* (Surabaya : Airlangga University Press, cet IV, 2008), 200

[3]H, F. A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata,* (Jakarta : Rajawalai Pres, jilid I, 1983), 135

[4] Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 49-50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pasal 300 ayat 1 pada dasarnya kekuasaan dilakukan oleh suami. Dalam hal orang tua bercerai kekuasaan menjadi kekuasaan perwalian. Dalam hal bapak tidak boleh melakukan kekuasaan orang tua itu maka ibulah yang melakukannya, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Hukum Perdata pasal 300 ayat 2, yang berbunyi:

Sekiranya bapak di luar kemungkinan melakukan kekuasaan orang tua, maka, kecuali pula dalam hal adanya perpisahan meja dan ranjang, si ibulah yang melakukannya.

Ibu baru akan menjalankan kekuasaan orang tua bila ayah dipecat atau dibebaskan dari kekuasaan orang tua, karena jelas dia berada di luar kemungkinan untuk menjalankan kekuasaan itu. Pengertian ayah dianggap di luar kemungkinan, misalnya ia sedang sakit keras, tidak diketahui tempat tinggalnya, atau tidak diketahui nasibnya.

Dan apabila ibunya berada di luar kemungkinan atau tidak berwenang menjalankan kekuasaan tersebut, misalnya dipecat atau dibebaskan dari kekuasaan tersebut, maka pengadilan akan mengangkat seorang wali, seperti ketentuan pasal 300 ayat 3 jo 359 B. W

1. Kecuali dalam hal pembebasan atau pemecatan dan dalam hal berlakunya ketentuan-ketentuan sekitar perpisahan meja dan ranjang, kekuasaan itu dilakukan oleh bapak sendiri.
2. Sekiranya bapak di luar kemungkinan melakukan kekuasaan orang tua, maka kecuali dalam hal adanya perpisahan meja dan ranjang, si ibulah yang melakukannya.
3. Jika inipun tak mampu atau tak berhak kiranya untuk itu maka diangkatlah oleh Pengadilan Negeri seoarang wali menurut pasal 359.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan turut disebutkan di dalam ketentuan pasal 359 B. W

Bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda.

Jadi sekalipun asasnya itu sama, akan tetapi sesungguhnya hal itu hanya merupakan kesamaan diatas kertas saja, sebab menurut pasal 300 ayat 1 B.W yang melakukan kekuasaan orang tua itu adalah bapak. Ketentuan ini diadakan oleh karena ada kekhawatiran, bahwa tidak akan ada persesuaian pendapatan antara bapak dan ibu, sehingga akhirnya hakimlah yang harus turut campur. Ikut campur pihak ketiga ini dirasakan kurang baik. Maka dari itu ditentukan bahwa bapaklah yang dapat menentukan tentang pendidikan dan memberikan nafkah kepada anaknya. Terhadap anak-anak luar kawin, mereka tidak akan diletakkan di bawah kekuasaan orang tua. Ketentuan ini seperti yang disebutkan dalam pasal 306 berikut :

Anak-anak luar kawin yang dengan sah telah diakui, semata-mata berada di bawah perwalian.
Pasal 298[5] juga berlaku bagi mereka.
Ketentuan dalam pasal 301 berlaku bagi setiap orang yang telah mengakui seseorang anak luar kawin, jika ia tidak memangku perwaliannya di luar adanya pembebasan atau pemecatan.

Kekuasaan orang tua ini berbeda dengan pemberian kuasa. Orang yang telah diberikan kuasa dinamakan "juru kuasa" atau "kuasa" melakukan

[5]Pasal 298 menjelaskan hak dan kewajiban timbal balik orang tua terhadap anak dan sebaliknya, seperti menaruh kehormatan terhadap orang tuanya. Sibapak dan ibu juga wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan hukum "atas nama" orang yang memberi kuasa atau juga dikatakan bahwa ia "mewakili" sipemberi kuasa[6]. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam ketentuan pasal 1792 yang berbunyi : "karena pemberian kuasa dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada orang lain, yang menerimanya untuk menyelenggarakan suatu urusan".

B. Ruang Lingkup Kekuasaan Orang Tua terhadap Anak

1. Kekuasaan Orang Tua terhadap Diri Anak

Pasal 299 B.W menentukan bahwa selama perkawinan orang tua masih berlangsung, maka anak-anak berada dalam kekuasaan orang tua sampai anak itu menjadi dewasa, selama kekuasaan orang tuanya itu tidak dicabut (*ontzet*) atau dibebaskan (*ontheving*). Dengan demikian kekuasaan orang tua itu mulai berlaku semenjak anaknya lahir atau semenjak pengesahan anak, dan akan berakhir apabila anak, menjadi dewasa, kecuali apabila perkawinan orang tua itu bubar atau kekuasaannya dicabut atau dibebaskan. Apabila kita bertitik tolak dari pasal 299 B.W di atas, maka sesungguhnya dari pasal itu dapat disimpulkan 3 asas yaitu:

1) Kekuasaan orang tua berada pada keduanya

Kekuasaan orang tua itu dimiliki oleh kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu, tetapi lazimnya dilakukan oleh ayah, kecuali jika ia dicabut atau dibebaskan dari kekuasaan orang tua, atau berada dalam keadaan perpisahan

[6] Subekti, *Aneka Perjanjian,* (Bandung : Citra Aditya Bakti, cet. VIII, 1989), 140-141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meja dan ranjang. Ibu baru dapat menjalankan kekuasaan orang tua, apabila bapak tidak mampu melakukan kekuasaan itu seperti karena sakit keras, sakit ingatan, sedang berpergian, selama mereka tidak berada dalam keadaan perpisahan meja dan ranjang. Manakala ibu juga tidak mampu melakukannya, maka pengadilan negeri mengangkat seorang wali.

2) Kekuasaan orang tua hanya ada selama perkawinan mereka, apabila perkawinan bubar maka kekuasaan orang tua menjadi hapus.

Kekuasaan orang tua hanya ada selama perkawinan berlangsung sebagaimana telah diketahui bahwa apabila perkawinan bubar, maka berakhirlah kekuasaan orang tua terhadap anak yang masih dibawah umur. Hal ini tiada lain dari konsekuensi *clan* menunjukkan asas bahwa kekuasaan orang tua hanya ada selama ada perkawinan orang tua itu sendiri. Dengan perkataan lain apabila pada saat bubarnya perkawinan masih ada anak yang belum dewasa, maka pada saat itu kekuasaan orang tua menjadi perwalian yang akan ditunjuk berdasarkan kepentingan anak yang masih belum dewasa.

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 299 B. W yang menyebutkan bahwa :

Sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka selama tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Orang tua dapat dicabut kekuasaannya atau dijelaskan atas alasan-alasan tertentu.

Di Indonesia pembatasan terhadap kekuasaan orang tua yang sekaligus merupakan sanksi bagi orang tua itu adalah pencabutan dan pembebasan kekuasaan orang tua. Di Indonesia karena belum ada hakim khusus untuk anak-anak, maka baik pencabutan ataupun pembebasan kekuasaan orang tua dimintakan kepada hakim perdata. Dan pencabutan itu dapat dilakukan bukan saja terhadap salah satu dari mereka, melainkan dapat keduanya baik terhadap salah seorang atau terhadap semua anak-anak.

Hal yang terkait dengan alasan peemecatan terangkum dalam pasal 319 sebagai berikut :

1. Telah menyalah gunakan kekuasaan orang tua atau terlalu mengabaikan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik seorang anak atau lebih.
2. Kelakuannya buruk.
3. Telah mendapat hukuman dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan mutlak, karena sengaja telah turut serta dalam suatu kejahatan terhadap seorang anak yang belum dewasa yang ada dalam kekuasaannya.
4. Telah mendapat hukuman dengan putusan yang memperoleh kekuatan mutlak, kaerna suatu kejahatan yang tercantum dalam bab XIII, XIV,XV, XVIII.
5. Telah mendapat hukuman badan 2 tahun lamanya atau lebih, dengan putusan telah memperoleh kekuatan mutlak.

Merujuk pada pasal 298 ayat 2 berkaitan dengan kewajiban anak, orang tuapun juga memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak. Kewajiban tersebut merupakan dasar dari kekuasaan orang tua, akan tetapi bukan sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akibat dari kekuasaan orang tua. Kewajiban tersebut disebabkan oleh adanya hubungan antara orang tua dengan anak yang tercipta, karena keturunan (*afstamming*). Hal ini terbukti dari pasal 306 ayat 2 B.W, yang menyebutkan bahwa orang tua memiliki kewajiban yang sama terhadap anak luar kawin yang telah diakui dari ketentuan yang secara tegas diatur oleh pasal 298 ayat 2 B.W, bahwa terdapat kewajiban untuk memberikan biaya-biaya pemeliharaan pendidikan.

Pemeliharaan adalah pemberian tempat tinggal, makanan, pakaian, dan perawatan bila anak itu sakit. Sedangkan pendidikan adalah mendidik anak tersebut menjadi makhluk sosial. Bagian utama dari kewajiban orang tua ini adalah menyekolahkan anak-anak agar dapat mandiri di kemudian hari[7].

Adapun biaya yang dibutuhkan harus seimbang dengan kemampuan yang dimiliki orang tua, kecuali anak-anak memiliki harta kekayaan sendiri, sehingga anak tidak perlu menuntut biaya pendidikan yang tidak mampu dipikul oleh orang tuanya.

Biaya untuk anak, dipikul oleh ayah dan ibu yang menjalankan kekuasaan, dan apabila mereka tidak mampu maka harus dibayar oleh sang anak (pasal 302 ayat1 B.W), bila sang anak pun tidak mampu maka biaya akan dibebankan kepada negara (pasal 303 ayat 3 B.W).

---

[7] Prawirohamidjojo, *Orang dan Keluarga,* 202

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayah atau ibu yang menjalankan kekuasaan orang tua selalu berhak untuk memperpendek waktu penampungan yang telah diputuskan oleh hakim (304 ayat 2). Bilamana ayah atau ibu yang menjalankan kekuasaan orang tua menghendaki perpanjangan waktu penampungan, maka ia harus mengajukan permohonan baru kepada Pengadilan Negeri menurut pasal 302 dan pasal 303 B.W (pasal 304 B.W)[8].

Menurut ketentuan pasal 310 B.W, bila kepentingan anak bertentangan dengan kepentingan orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, maka anak yang belum dewasa (*minderjarig*) harus diwakili oleh seorang *curator* khusus yang diangkat oleh Pengadilan Negeri.

Ketentuan pasal 1448 B.W juga menyatakan bahwa orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua dapat melakukan keputusan untuk anaknya yang sah sebatas tidak melampaui batas-batas kekuasaannya. Di samping itu, pasal 1685 B.W juga menyatakan bahwa orang tua dapat menerima hadiah (*schenking*) yang diberikan kepada anaknya tanpa memerlukan kuasa dari hakim. Berbeda halnya dengan wali dan pengampu yang harus memperolehnya melalui kuasa hakim.

Dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa normaliter anak diwakili oleh orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua.

---

[8] *Ibid*, 203

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, antara orang tua dan anak juga dituntut hubungan timbal balik, bahwa anak dalam umur berapapun juga wajib menaruh kehormatan dan keseganan terhadap bapak dan ibunya, dan mereka juga wajib memelihara dan mendidik sekalian anak yang belum dewasa. Kehilangan hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau untuk menjadi wali tak membebaskan mereka dari kewajiban, memberi tunjangan-tunjangan dalam keseimbangan dan pendapatan mereka, guna membiayai pemeliharaan dana pendidikan untuk anak mereka.

2. Kekuasaan Orang Tua terhadap Harta Kekayaan Anak.

Hukum kekayaan merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hubungan antara subyek hukum dan obyek hukum dalam suatu peristiwa hukum[9].

Adapun asal kekayaan anak diperoleh dari harta hibah (*schenking*), warisan (*legaat*) atau wasiat (*testament*) orang lain[10] dan bisa dari hasil usaha anak itu sendiri.

Menurut Wirjono Projodikoro, mantan ketua Mahkamah Agung Indonesia memberikan definisi terhadap warisan (*legaat*) sebagai hukum atau peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

---

[9] R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996),144

[10] Sebagaimana ketentuan pasal 307 ayat 2 B. W yang menyebutkan bahwa harta kekayaan anak dapat berasal dari harta hibah (*schenking*), warisan (*legaat*) atau wasiat (*testament*) orang lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkait dengan hal tersebut, maka menurut pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak-anak dari ahli waris yang tidak pantas[11] oleh salahnya orang tuanya, apabila anak itu menjadi ahli waris dengan kekuatan sendiri (*uit-eigen-hofde*), artinya apabila menurut hukum warisan anak-anak itu tanpa perantaraan orang tuanya mendapat hak selaku ahli waris[12].

Sedangkan hibah (*schenking*) adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-Undang tidak mengakui lain-lain hibah selainnya hibah diantara orang-orang yang masih hidup (pasal 1666 B.W). Hibah hanyalah mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi yang baru akan ada dikemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal (pasal 1667 B.W).

Dapat diberikan kesimpulan bahwa hibah merupakan suatu perjanjian, dimana pihak yang satu (yang memberi) menyanggupi secara cuma-cuma, sewaktu ia masih hidup tanpa dapat ditarik kembali untuk menyerahkan suatu

---

[11] Menurut pasal 838 B. W yang dianggap tidak pantas karena dikecualikan dari pewarisan adalah :

1. Mereka yang dengan putusan hakim, dihukum karena dipersalahkan membunuh, atau mencoba membunuh yang mewariskan
2. Dipersalahkan karena fitnah yang dibuat
3. Dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya
4. Mereka yang telaH menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat.

[12] Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Perdata Barat,* (Jakarta : Sinar Grafika, 1993), 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benda kepada pihak yang lain (penerima hibah)[13]. Namun, di dalam hal itu, pemberi hibah dapat menentukan bahwa harta kekayaan itu tidak diurus oleh pemegang kekuasaan orang tua tapi pengurus lain.

Sementara itu, hibah wasiat (*legaat*) adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan beberapa barang tertentu dari barang peninggalannya atau memberikan barang dari jenis tertentu, misalnya[14] :

a. Segala barang-barangnya bergerak atau tak bergerak
b. Atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalan.

Oleh karena itu, dalam hal ini akan memberikan hak kepada mereka yang dihibahwasiatkannya itu semenjak hari meninggalnya yang mewasiatkannya untuk menuntut kebendaan yang dihibahwasiatkannya, hak mana menurun kepada sekalian ahli waris atau pengganti haknya.

Terhadap harta kekayaan sianak ini pemegang kekuasaan orang tua berhak memetik hasilnya. Di samping itu ia bertanggung jawab atas harta kekayaan itu dan hasilnya, apabila hal ini diperbolehkan. Adapun sebab ia tidak boleh memungut hasilnya itu disebebkan karena umpamanya anak mendapat hibah dari neneknya sedang pemegang kekuasaan orang tua tidak patut menjadi waris dari orang tua.

---

[13] T Erwin dan Elise T Sulistini, *Perkara-Perkara Perdata,* (Jakarta : Bina Aksara, 1987), 50
[14] Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Perdata Barat,* 60-61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ketentuan pasal 309 B.W pemegang kekuasaan orang tua tidak boleh memindah tangankan harta kekayaan sianak, lain dengan memperhatikan pasal 392, dan seterusnya yaitu dengan izin Pengadilan.

Pasal 309 B. W menyatakan bahwa orang yang menjalankan kekuasaan orang tua (*beherende ouder*) tidak boleh melakukan perbuatan yang bersifat memutus (*beschikken*) atas harta kekayaan anak-anaknya yang masih *minderjarig* tanpa memperhatikan ketentuan yang diatur dalam bab XV buku pertama B. W.

Dari semua ketentuan tersebut yang terpenting adalah ketentuan pasal 393 B. W. Hal ini berarti bahwa orang yang menjalankan kekuasaan orang tua hanya dapat memindahtangankan atau membebani barang-barang anaknya hanya dengan kuasa pengadilan. Apa yang dimaksud di dalamnya termasuk meminjam uang untuk keperluan anak. Dengan meminjam harta ini berarti secara tidak langsung harta kekayaan anak terikat (dapat disita dan dijual lelang bila pinjaman uang tersebut tidak dibayar).

Kalimat yang berbunyi "perbuatan yang bersifat memutus (*beschikingshandelingen*) terhadap harta kekayaan anak", tidak boleh ditafsirkan terlalu luas. Antara wewenang orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua dan wewenang wali adalah berbeda. Dapat diketengahkan di sini misalnya dalam menerima suatu *schenking* bagi anaknya, orang tua tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memerlukan kuasa hakim, sedangkan bagi wali akan diperlukan kuasa dari hakim[15].

Bagi ibu, yang menjalankan kekuasaan orang tua tidak diperlukan bantuan hukum atau kuasa dari suami oleh sebab-sebab, misalnya suami telah dipecat atau dibebaskan dari kekuasaan orang tua, hanya saja ia tidak boleh malampaui batas-batas wewenangnya, karena perbuatan tersebut akan mengikat anaknya.

Adapun hak dan kewajiban ayah atau ibu yang memegang kekuasaan orang tua diatur di dalam pasal 311, 312, dan 313 B. W[16] yang di dalamnya terdapat unsur pengelolaan harta kekayaan tersebut dan juga penikmatannya.

Oleh karena itu, terdapat beban-beban yang melekat pada harta kekayaan anak yang boleh dinikmati, seperti :

1. Semua beban yang ada penikmatan hasil, misalnya *reparatie-reparatie*, membayar pajak dan sebagainya (pasal 782 dan 785 B. W).
2. Pemeliharaan dan pendidikan anak (298 B. W).

   Sibapak atau siibu, keduanya berwajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa. Kehilangan hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau menjadi wali tak membebaskan mereka, dari kewajiban-kewajiban, memberi tunjangan dalam keseimbangan dengan pendapatan mereka, guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan itu.
3. Pembayaran bunga (*renten*)[17] dan (*intersen*)[18] atas hutang-hutang pokoknya. (pasal 312 sub 3 B. W).

---

[15] Lihat pasal 1685 B. W jo pasal 402 B. W

[16] Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional,* (Jakarta : Rineka Cipta, 1991) , 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Biaya-biaya penguburan anak (pasal 312 sub 4 B. W).

Penikmatan harta kekayaan anak juga akan berakhir jika terjadi hal-hal berikut ini :

1. Anak meninggal dunia.
2. Anak telah dewasa *(meernderjarig)*, sebagaimana ketentuan 311 ayat 1.
3. Pencabutan kekuasaan kedua orang tuanya.
4. Meninggalnya salah seorang dari orang tua dari kekuasaan orang tua.
5. Meninggalnya kedua orang tua .
6. Merupakan pidana bagi istri atau suami yang hidup terlama, bila lalai membuat daftar *boedel* (pasal 315 B. W).

   Menurut ketentuan pasal 127 B. W., suami atau istri yang meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak yang masih *minderjarig,* maka suami atau istri yang masih hidup wajib membuat daftar atas barang-barang kebersamaan harta tersebut. Dan kelalaian dalam pemenuhan kewajiban tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, dikenai pidana dalam bentuk kehilangan kenikmatan hasil atas seluruh harta kekayaan anak yang masih *minderjarig.*

---

[17] *Renten* adalah biaya tunjangan hidup pada pihak ke tiga.
[18] *Intersen* adalah bunga dari suatu barang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, di dalam Hukum Perdata mempunyai aturan khusus yang memberikan batasan kepada orang tua terhadap penikmatan hasil kekayaan yang dimiliki anak, yaitu yang terdapat di dalam pasal 313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

1. Barang-barang yang diperoleh sianak dari hasil kerja dan usahanya sendiri.
2. Barang-barang yang dihasilkan atau diwariskan dengan ketentuan bahwa si bapak/ibu tidak dapat menikmati hasilnya.

P. Scholten memandang penikmatan hasil itu sebagai suatu hak pribadi (*persoonlijk recht*) yang memungkinkan ayah memiliki saldo atas harta kekayaan itu. Sedangkan Land dan Meijers memandang penikmatan hasil sebagai suatu hak kebendaan (*zakelijt recht*) yang analog dengan hak guna hasil (*vruchgebruik*) atas harta[19].

Hak yang melekat atas suatu benda disebut dengan "hak atas benda". Hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun karena orang yang berhak bebas menguasai bendanya. Hak kebendaan bersifat *absolute* (mutlak)[20].

Hoge Raad dalam *arrestnya* tertanggal 30 Maret 1917 memutuskan bahwa sifat hukum orang tua atas penikmatan hasil harta kekayaan anak itu berbeda dengan sifat kebendaan pada hak guna hasil. Oleh karena itu, sebagai

---

[19] Prawirohamodjojo, *Orang dan Keluarga*, 209-210

[20] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, cet. IV, 2010), 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsekuensi dari pandangan ini, maka orang tua tidak diperkenankan menjualbelikan hak guna hasil (*vrechgebruik*) kepada orang lain. Di samping itu, hak tersebut tidak dapat pula disita oleh kreditur orang tua. Sebaliknya hasil yang sudah dipungut dapat dijual atau disita[21].

[21] Prawirohamodjojo, *Orang dan Keluarga*, 210

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

AKIBAT KEKUASAAN ORANG TUA TERHADAP HARTA KEKAYAAN ANAK DALAM HUKUM PERDATA

A. Kekuasaan Orang Tua Terhadap Harta Kekayaan Anak Dalam Hukum Perdata

Setiap peraturan hukum berada dalam satu sistem. Karena dalam satu kesatuan sistem maka peraturan hukum tersebut tidak menghendaki adanya kontradiksi antara sub-sub sistem yang ada di dalamnya.

Undang-Undang No1 tahun 1974 berfungsi menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku diberbagai golongan dalam masyarakat kita.

Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan terjemahan dari *Burgerlijkwetboek*, merupakan seperangkat aturan hukum perdata yang berlaku bagi sebagian penduduk Indonesia.

Oleh karena itu, sub pokok yang diatur di dalam Undang-Undang hendaknya tidak bertentangan dengan ketentutan Islam.

Di dalam ketentuan perdata telah diatur mengenai kekuasaan orang tua yang dibedakan dengan perwalian. Perwalian diatur di dalam bab XV buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan kekuasaan orang tua juga terangkum di dalam bab tersendiri, di dalam bab XIV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam Undang-Undang Hukum Perkawinan Indonesia No 1 Tahun 1974 juga turut mengatur kekuasaan orang tua, telah tertuang di dalam bab X dan perwalian di dalam bab XI.

Kekuasaan orang tua terhadap anak, terjadi akibat perkawinan. Dalam ketentuan-ketentuan bagi mereka yang tunduk pada B. W., dijelaskan pada ketentuan pasal 299 B. W., bahwa "kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya itu terjadi sepanjang perkawinan kedua orang tuanya masih berlangsung, sekedar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu".

Tidak jauh berbeda dengan legitimasi yang telah diundangkan di dalam ketentuan B. W., bahwa Undang-Undang Perkawinan Indonesia No1 Tahun 1974 pasal 47 ayat 1 juga turut dijelaskan bahwa "anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya".

Hal ini berarti, hanya seorang anak yang sah berada sampai waktu ia mencapai usia dewasa atau kawin, di bawah kekuasaan orang tua (*anderlijkemacht*), selama orang tua itu terikat perkawinan.

Usia dewasa dimaksudkan anak sudah memiliki kecakapan (*kundig*), dan kepandaian (*vardig*). Maka, jika dikatakan anak sudah *hendelingsbekwaam,* berarti anak sudah cakap dalam berbuat hukum, mampu melaksanakan /

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan perbuatan hukum dan sudah pasti cakap untuk bertindak dalam segala tindakan hukum[1].

Islam juga turut memberikan batasan terhadap anak yang dewasa, sehingga cakap melakukan tindakan hukum dan layak dimintai pertanggugjawaban atas perbuatan dan perkataannya. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 98 ayat 1, disebutkan mengenai batasan anak yang mampu berdiri sendiri, yaitu : "Batas anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak itu tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan".

Kemampuan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban disebut *ahliyah* (kecakapan). Adakalanya orang tua yang memegang tanggungjawab terhadap diri dan harta anak yang sebelumnya memiliki kemampuan secara penuh dalam melaksanakan tanggungjawabnya, tetapi bisa mendapatkan hambatan/halangan yang mengurangi atau menghilangkan kemampuan, misalnya tiba-tiba anak yang berada di bawah ampuan menderita sakit ingatan / gila. Oleh karena itu, penghalang kedewasaan terbagi dalam 2 macam, yaitu[2] :

1. Halangan alami (*awarid samawiyah*), yaitu halangan yang datangnya dari Allah dan terjadi di luar kemampuan manusia seperti : gila, dungu, lupa, dan tidur.

---

[1]Marjanne Termosuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, (Jakarta : Ikapi, 1999), 157
[2] Khallaf, *Ilmu Uṣul Fikih*, 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Halangan yang tidak alami (*awarid gair samawiyah*), yaitu halangan yang disebabkan perbuatan manusia. Halangan yang tidak alami ini, dapat digolongkan menjadi 2 macam :
   a. Berasal dari diri sendiri, yaitu bodoh, mabuk, dan alpa.
   b. Berasal dari orang lain, yaitu bisa karena dipaksa melakukan perbuatan.

Namun, yang berbeda dari ketentuan antara pasal 299 B. W., dan Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah mengenai istilah pencabutan dan pemecatan kekuasaan. Dalam ketentuan B. W., istilah pencabutan dan pemecatan dibedakan. Pencabutan berarti kedua orang tua yang mengampu kekuasaan anak mereka dibebaskan tanpa alasan suatu kesalahan apapun, yang tentunya berbeda dengan pemecatan yang dilakukan karena alasan-alasannya mengandung kesalahan yang dilakukan ayah atau ibu yang bersangkutan. Atau lebih tepatnya dikatakan bahwa pemecatan tindakan terhadap ayah dan ibu yang berkelakuan tidak baik. Dan adapun pemecatan tersebut hanya dapat diputuskan oleh hakim pidana sebagai pidana tambahan, oleh karenanya syarat yang diucapkannya cukup berat. Namun, redaksi yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan hanya pencabutan yang berarti baik orang tua tersebut dalam keadaan lalai atau tidak mampu bisa saja dilakukan pencabutan kekuasaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harta secara etimologi berasal dari bahasa Arab المال misalnya dalam Kamus Al Munawwir[3] kata المال dan untaiannya berarti condong atau cenderung. Dengan demikian dalam persfektif etimologi harta berarti kecenderungan kepada kesenangan. Didalam Mu'jam kata المال (harta) berasal dari kata kerja مَوَّلَ, مُلْتَ, تَمَالَ, مُلْتَ. Jadi harta menurut bahasa yakni segala sesuatu yang dimiliki. Sedangkan menurut istilah yakni segala sesuatu yang mungkin dimiliki seseorang termasuk segala sesuatu yang berharga dan bernilai[4].

Sebagaimana telah difahami, bahwa اموال pada hakikatnya adalah merujuk pada semua parameter sumber-sumber alam. Yang menurut pandangan Al-Qur'an, itu adalah nikmat Allah, alat-alat *provisi* (perlengkapan), kesenangan dan kebanggaan.

Harta kekayaan anak dapat dikatakan sebagai harta milik pribadi anak. Milik pribadi tersebut bisa diperoleh melalui pekerjaan (*occuopation*)[5] : persis seperti hak untuk menggunakan barang-barang yang bersangkutan, awal mulanya diperoleh melalui kegiatan mengurus dan menjaga barang-barang tersebut.

---

[3] Ahmad Warson, *Munawwir,* (Surabaya : Pustaka Progresif, 2002), 1368

[4] *Munjid,* (Beirut: Maktabah Syarqiyah Publisher, Dar el Machreq Sarl, cet 30, 1988), 780

[5] *Occuopation* bisa berarti pendudukan atau penguasaan terhadap seseatu pada awal mula. Jadi, yang dimaksud di sini adalah pekerjaan yang memungkinkan seseorang memperoleh sesuatu untuk menjadi milikinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut teori Hugo Grotius, hak milik pribadi bukan merupakan suatu yang alamiah, hak milik pribadi tersebut mendapat legitimasi sosial karena kesepakatan bersama, oleh karena itu hak milik pribadi hanya diberikan dan dijamin oleh hukum sipil. Ini terjadi karena kekhawatiran terjadi pertikaian, persaingan dan kekerasan[6].

Jika dicermati lebih dalam, hak milik pribadi ini sejalan dengan hukum kodrat. Karena hukum positif yang mengatur tentang ketentuan pribadi disesuaikan dengan pola rencana alam, yang didasarkan pula pada kenyataan bahwa untuk mempertahankan hidupnya manusia harus memiliki sesuatu dalam kekuasaannya dan menggunakannya demi tujuan yang diinginkan.

Dalam beberapa ayat, Al-Qur'an menyifati kepemilikan kekayaan pada manusia. Penyifatan seperti ini bukan berarti manusia adalah pemilik hakiki. Menurut Abdul Qadir 'Awdah, ini hanya bermakna bahwa manusia bisa mengambil manfaatnya saja. Penyifatan kepemilikan pada manusia ini dalam spiritnya sama tatkala harta kekayaan berada di tangan orang-orang yang bodoh (*sufaha'*) dan saat disifatkan kepemilikannya pada orang yang menjadi wali mereka[7].

---

[6] A. Sonny Keraf, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1997), 60

[7] Lihat Mufti Muhammad Syafi', Islam *Ka Niẓami Taqsimi Dawlat* (Karachi: Maktabah Daar al-'Ulum, 1968),13-14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, kedudukan anak yang berada di bawah kekuasaan orang tua mengakibatkan pengampuan yang dilakukan oleh keduanya terhadap segala prilaku diri pribadi anak dan juga terhadap harta yang dimiliki anak. Maka, orang yang menjalankan kekuasaan tersebut, harus melaksanakannya secara wajar dan tidak menyimpang dari ketentuan *syar'i.* Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al Qur'an surat An Nisa : 9[8]

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوْا اللهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (Q. S An Nisa : 9)

1. **Pengurusan (*Bewind*) Harta Kekayaan Anak**

Kepengurusan harta kekayaan yang dilakukan oleh orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua harus dilakukan dengan cara yang baik. Pengurusan harta benda anak bertujuan untuk mewakili anak dalam melakukan segala tindakan hukum, karena anak itu dianggap tidak cakap (*on bekwaam*).

Pasal 307 BW mengatakan, bahwa siapa yang melakukan kekuasaan orang tua atas anak *minderjarig* mempunyai hak pengurusan atas harta benda anak itu. Perbuatan diatas membawa konsekuensi untuk memberikan perhitungan dan pertanggung jawaban. Ketentuan ini sama

[8]Departemen Agama RI , *Al Qur'an dan Terjemah*, 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan yang diatur didalam perwalian, akan tetapi dalam bidang perwalian anak tidak mempunyai hak hipotik terhadap barang-barang ayahnya, yang berbeda dengan diatur dalam perwalian.

Di dalam Undang-Undang Perdata memang tidak terdapat pengecualian bagi seorang ayah atau ibu yang menjalankan kekuasaan orang tua, untuk mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum perdata. Perwakilan tersebut tidak hanya menyangkut pribadi anak, namun juga terhadap harta kekayaan anak (pasal 307 ayat 1 B. W), kecuali bila mereka telah pisah meja atau tempat tidur, dan diputuskan oleh hakim atas permohonan atau atas kata sepakat suami istri (pasal 236 B. W).

Menurut ketentuan pasal 237 B. W., sebelum suami istri mengajukan permohonan pisah meja dan tempat tidur, mereka diwajibkan mengatur akibat-akibatnya dengan akta otentik, antara lain yang mengenai atau yang menyangkut menjalankan kekuasaan orang tua. Dalam akta tersebut mereka dapat menentukan siapa yang akan mengurus harta kekayaan anak, dalam arti dapat dilakukan oleh orang lain yang bukan ayah atau ibunya yang menjalankan kekuasaan orang tua.

Walaupun orang tua mempunyai kekuasaan atas anaknya serta harta kekayaannya, namun Undang-Undang melarang orang tua melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemindahan hak / menggadaikan barang-barang anak tersebut kecuali kepentingan anak tersebut menghendakinya[9].

Di dalam ketentuan hukum Islam, juga turut disebutkan bahwa jika anak memiliki harta, maka orang tuanya lah yang memiliki otoritas terhadap harta tersebut, baik dalam hal penjagaan, ataupun pengembangannya.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun1974 pasal 50 yang ditemukan dalam bab perwalian disebutkan bahwa "Perwalian itu mengenai pribadi dan harta bendanya".

Hal ini dikarenakan orang tua memiliki kekuasaan untuk melakukan pengampuan terhadap anak-anak mereka selama kekuasaan untuk memangku otoritas anak tersebut tidak dicabut, sebagaimana ketentuan tentang pengampuan tersebut tercantum dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi : " Anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut dari kekuasaannya"[10].

---

[9]Suhardana *et al*, *Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), 110
[10] *Ibid*, 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penikmatan Hasil (*Vruchtgenot*)[11] Harta Kekayaan Anak

Orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian berhak menikmati segala hasil harta kekayaan anak-anaknya. Legitimasi tersebut tercantum dalam pasal 311 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, s. d. u dengan s. 1927-31 jis 390, 421, sebagai berikut:

Setiap bapak atau ibu yang memangku kekuasaan orang tua atau menjadi wali, berhak menikmati segala hasil harta kekayaan anak-anaknya yang belum dewasa.

Di dalam ketentuan setelahnya juga turut disebutkan bahwa apabila orang tua tersebut dibebaskan, maka mereka masih tetap berhak menikmati hasil kekayaan yang dimiliki anak.

Namun, berbeda halnya jika kekuasaan orang tua tersebut dihentikan, maka penikmatan itu beralih kepada orang yang menggantikannya. Hak penikmatan tersebut adalah meliputi seluruh harta benda sianak (pasal 311 ayat 3).

Perbedaan penikmatan orang tua atas harta kekayaan anak tersebut menurut penulis disebabkan karena pemecatan kekuasaan dirasakan memiliki akibat yang jauh lebih fatal karena orang tua lalai akan tanggungjawab yang diberikannya dibalik perolehan kenikmatan. Sedangkan alasan pembebasan yang masih diperbolehkan untuk menikmati kekayaan anak dikarenakan faktor kesalahan bukan berasal dari orang tua

---

[11] *Vruchtgenot* berawal dari "*Genot*" yang memiliki arti kenikmatan atau penikmatan. Lihat Marjanne Termosuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pribadi, tapi tuntutan pihak lain sehingga bisa jadi orang tua terbebas dari tanggungjawabnya, namun *controlling* terhadap harta anak dibawah kuasa orang lain, harus tetap dilaksanakan.

Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 juga mengecualikan terhadap orang tua yang otoritas / kewenangan terhadap anak tersebut dicabut. Pencabutan kekuasaan tersebut di atas, tidak termasuk kekuasaan sebagai wali nikah[12]. Meski orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih di bawah pengampuan.

Oleh karena itu, di dalam pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa :

Si bapak atau si ibu yang hidup terlama, yang telah melalaikan menyelenggarakan pendaftaran sesuai pasal 127[13], kehilangan karena itu segala nikmat hasil atas harta kekayaan anak-anaknya yang belum dewasa.

Di balik hak kenikmatan yang bisa diperoleh orang tua dalam masa pengampuan harta kekayaan anak, terdapat beberapa kewajiban yang melekat di dalamnya, diantaranya :

1. Segala kewajiban yang ada pula dibalik hak pakai hasil.
2. Memelihara sekalian anak.
3. Membayar segala angsuran dan segala bunga atas uang pokok.

---

[12] Lihat penjelasan Undang-Undang Perkawinan pasal 49.

[13] Pasal 127 menyatakan bahwa setelah meninggalnya salah seorang suami-istri, maka jika ada anak-anak belum dewasa yang ditinggalkannya, orang tua yang hidup terlama harus menyelenggarakan pendaftaran akan barang-barang yang dimiliki anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecuali yang tersebut pasal 313 KUHPerdata yaitu :

1. Barang-barang yang diperoleh sianak dari hasil kerja dan usahanya sendiri.
2. Barang-barang yang dihasilkan atau diwariskan dengan ketentuan bahwa si bapak/ibu tidak dapat menikmati hasilnya.

Kalau dibandingkan dengan pasal 311 B. W., yang menerangkan bahwasanya orang tua yang menjalankan kekuasaannya berhak menikmati hasil kekayaan yang dimiliki oleh anak, dengan pasal 313 yang memberikan larangan terhadap penikmatan harta kekayaan anak oleh orang tua, akan tampak bertentangan dan terjadi tumpang tindih. Terlihat bahwa ketentuan dalam pasal 313 terdapat unsur larangan sehingga tidak memungkinkan peluang bagi orang tua untuk ikut menikmati hasil kekayaan yang dimiliki anak atas usaha dan prakarsa yang diupayakannya sendiri.

Mencermati ketentuan penikmatan harta kekayaan yang dalam *Burgerlijkwetboek* terlihat suatu kesenjangan, dimana orang tua yang melakukan kekuasaan berupa pengampuan terhadap anak yang masih di bawah umur dan dianggap belum cukup melakukan tindakan hukum justru tidak berhak menikmati hasil kekayaan yang diperolehnya. Orang tua tidak memiliki peluang untuk menikmati hasil kekayaan anak atas kerja dan usahanya sendiri. Jelas pasal ini bertentangan dengan pasal sebelumnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menyatakan bahwa bapak atau ibu yang memangku kekuasaan berhak menikmati hasil kekayaan anak.

Padahal, pertolongan Islam kepada kedua orang tua merupakan cermin keluarga sakinah karena antara anggota keluarga memiliki keterikatan satu dengan yang lainnya. Menyenangkan hati orang tua adalah bagian dari hak orang tua, sebagaimana yang tercermin dalam surat Al Isra ayat 24, yang berbunyi[14] :

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua Telah mendidik Aku waktu kecil". (Q. S al Isra : 24)

Orang tua merupakan sebab terciptanya anak setelah Allah SWT. Dikarenakan orang tua sudah rela mendidik anak semenjak kecil, merawatnya dan menjaga, tidak sedikit pengorbanan yang diberikan kepada anak, lebih-lebih terhadap hal yang bersifat materi. Ini sebagai jawaban atas apa yang telah diperintahkan Allah SWT yang tersirat dalam surat Al Isra' : 24 pada ayat di atas, dengan jalan berusaha memenuhi dan membahagiakan kepada orang tua.

Dan diantara perbuatan baik kepada orang tua adalah dengan merendahkan diri dengan segala bentuk kemulyaan diikuti dengan

[14] Departemen Agama RI , *Al Qur'an dan Terjemah*, 224

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkataan dan perbuatan yang baik. Oleh karenanya tidak ada batasan pemberian hak-hak materi karena sumbangsih berupa hak-hak kebendaan (yang bersifat materi) juga telah banyak dicurahkan kepada anak-anak mereka. Ukuran timbal balik kepada orang tua adalah kehidupan yang layak sesuai dengan yang mereka butuhkan dan hal ini tentunya disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki anak. Pemberian yang bersifat materi akan tampak seperti di bawah ini[15] :

1. Hak orang tua untuk mendapatkan makan dan minum
2. Hak orang tua untuk mendapatkan pakaian dan tempat tinggal yang layak
3. Hak pengobatan
4. Hak penjagaan terhadap orang tua
5. Segala hak untuk mewujudkan kebahagiaan orang tua

Begitu mulianya ajaran Islam, hingga ketika anak memiliki harta, maka orang tua pun tidak luput dalam penikmatan hasilnya, tanpa membedakan apakah harta kekayaan tersebut atas prakarsa orang tua ataupun hasil usaha sendiri. Adapun hadis yang sesuai dengan keterangan di atas adalah sebagai berikut :

[15]Abdul Karim 'Uwasy, *Fiqh Al Islam Al Mu'aṣarah*, (Beirut :Dar Al Wafa', 2004), 55-56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ مُحَمَّدُ ابْنِ الِمنْهَالِ, حَدَّثَنَا يَزِيْدُ ابْنِ زُرَيْعٍ, حَدَّثَنَا حَبِيْبُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرُوْ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ص. م فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا, وَإِنَّ وَالِدِيْ يَحْتَاجُ مَالِي قَالَ : أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ, إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ, فَكُلُوْا مِنْ مَالِ أَوْلَادِكُمْ.[16]

Seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW, dan berkata : "Sesungguhnya saya memiliki harta dan anak-anak, namun bapak sedang membutuhkan uangku. Nabi berkata : Sesungguhnya kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Dan anak-anakmu merupakan aset yang baik bagimu kelak, makanlah dari harta anak-anakmu.

Hadiṡ riwayat abu Daud di atas dinilai ṣahih. Legitimasi diperbolehkannya orang tua menikmati harta kekayaan anak seperti di atas bukan berarti bahwa orang tua berkuasa sepenuhnya atas harta anak hingga dikhawatirkan berakibat terhadap kebinasaan harta benda anak.

Oleh karena itu, tidak akan terjadi pertentangan disisi dimana hak orang tua dalam memberikan nafkah dengan jalan mengambil harta anak untuk di*taṣarruf*kan kepadanya. Justru ini dinilai sebagai suatu tambahan kenikmatan atas harta sebagai suatu pelaksanaan hak Allah SWT yang bersifat wajib dan sunnah. Namun, yang perlu diingat adalah syarat yang mengiringi pengambilan harta anak hendaknya diambil sesuai kebutuhan, dan tanpa melampaui batas yang berlebihan, sebagaimana ayat berikut [17]:

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا إِنَّهُ, لَايُحِبُّ الْمسْرِفِيْنَ

[16] Sunan Abu Daud, terdapat dalam kitab *al buyu'* (jual beli) bab seseorang yang diperbolehkan mengambil harta anaknya nomor hadis 3531 CD-rom hadis nabawiy.

[17] Departemen Agama RI , *Al Qur'an dan Terjemah*, 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.(Q.S Al 'Araf : 31)

Oleh karena itu, orang tua yang melaksanakan pengampuan terhadap anak-anaknya yang masih berada di bawah ampuan dan dinyatakan belum cakap hukum, maka sah-sah saja menikmati hasil kekayaan anak-anak mereka atas usaha anak sendiri. Karena, bagaimanapun harta yang diperoleh anak, asal mulanya tidak akan lepas dari orang tua. Oleh karena itu, orang tua bisa saja menikmati hasil kekayaan anak, baik karena atas usaha sendiri dan lebih-lebih mendapatkan bantuan modal dari orang tuanya. Namun, yang terpenting adalah tindakan orang tua tidak boleh merugikan anak yang berada di bawah kekuasaannya, dan selalu bersikap waspada dalam hal pengurusan maupun penikmatan harta tersebut.

Karena bagaimanapun orang tua akan disediakan pahala yang lebih besar. Sebagaimana hadis berikut :

حَدَّثَنَاآدَمُ ابْنِ أَبِيْ إِيَّاسٍ, حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنِ يَزِيْدِ الْأَنْصَارِيٍّ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيٍّ فَقُلْتُ عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ ص. م قَالَ : إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَي أَهْلِهِ, وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا, كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً(متفق عليه)

"Jika seseorang menafkahakan harta untuk keluarganya dan hanya berharap mendapat pahala, maka hal itu akan dicatat sebagai sedekah baginya[18]*"* (H. R. Bukhori)

---

[18] ṣahih Bukhori, terdapat di dalam kitab *nafqah* bab *nafaqah al ahliyah* nomor hadiṡ 4932, CD-rom hadis nabawiy

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Inilah yang kemudian menurut menurut Sudikno disebut sebagai penemuan hukum. Karena, dimana seketika ditemukan permasalah-seperti hak penikmatan hasil oleh orang tua- kemudian dicari titik temu pemecahan permasalahan tersebut. Hal ini yang kemudian disebut sebagai (*the power of solving legal problem*)[19] .

Adapapun pasal 313 (b) ini adalah jelas, artinya aturan yang diciptakan tersebut memberikan batasan yang jelas kepada orang tua untuk tidak turut menikmati hasil kekayaan yang diperoleh dari harta hibah wasiat ataupun hibah wasiat karena terdapat ketentuan barang-barang tersebut tidak akan diurus oleh ayah atau ibu yang menjalankan kekuasaan orang tua.

Terlihat dalam pasal 318 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

Apabila karena pasal 315 segala nikmat hasil telah dihilangkan, maka Pengadilan Negeri boleh memperuntukkan sebagian dari pendapatan anak-anak belum dewasa selaku tunjangan tahunan kepada bapak atau ibu yang hidup terlama, agar digunakan untuk memperbaiki pemeliharaan dan pendidikan anak-anak selama mereka belum dewasa.

Hak penikmatan terhadap harta kekayaan juga memiliki batas waktu tertentu dan berakhir apabila dalam keadaan berikut :

1. Sianak meninggal dunia atau sudah tidak ada (pasal 314 B. W).
2. Anak menjadi *meerderjarig* (pasal 311 ayat 1 jo pasal 299 B. W).

[19] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum,* (Yogyakarta : Liberty, cet II, 2001), 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pencabutan kekuasaan orang tua (*ouderlijkemacht*).
4. Meninggalnya salah seorang dari orang tua dan orang tua yang lain dipecat dari perwalian.
5. Merupakan pidana terhadap istri atau suami yang hidup terlama, bila ia lalai membuat daftar.

Berakhirnya kekuasaan orang tua dapat terjadi dalam hal berikut :

1. Adanya pencabutan / pemecatan (*on tzet*) atau pembebasan (*onheven*) kekuasaan orang tua.
2. Anak menjadi dewasa (*meerderjaring*).
3. Kedua orang tua pisah ranjang, atau perkawinan kedua orang tua bubar.
4. Matinya sianak.

B. Pembebasan Dan Pemecatan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Harta Kekayaan Anak

1. Pembebasan

Seorang ayah atau ibu yang menjalankan kekuasaan orang tua dapat dibebaskan oleh hakim dari kekuasaan tersebut. Syarat-syarat diberlakukannya pembebasan adalah sebagai berikut:

a. Ketidakcakapan atau ketidak mampuan untuk memenuhi kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya (pasal 319a ayat 1 B. W).

Tidak mudah untuk menunjuk batas antara cakap dan tidak mampu. Seringkali ditemukan ketidakmampuan itu berjalan bersama-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama. Seorang yang tidak dapat mengendalikan anaknya yang nakal, dianggap tidak cakap dan tidak mampu mengendalikan anak itu.

b. Kepentingan anak-anak, karena hal-hal lain tidak bertentangan dengan pembebasan itu (pasal 319a ayat 1).

Tindakan pembebasan itu dilakukan untuk kepentingan anak. Oleh karena itu, ayah atau ibu yang menjalankan kekuasaan orang tua tidak boleh dibebaskan dari kekuasaan tersebut, bila kepentingan anak tersebut bertentangan dengan pembebasan.

c. Ayah atau ibu yang menjalankan kekuasaan orang tua tidak mengadakan perlawanan (pasal 319b ayat terakhir B. W).

Menurut ketentuan pasal 319 ayat terakhir, ayah atau ibu yang menjalankan kekuasaan orang tua tidak dapat dibebaskan dari kekuasaannya, bila ia mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap permohonan tersebut. Ia harus bertindak aktif dengan jalan menghadap sidang dan menyatakan secara tegas bahwa ia keberatan terhadap permohonan untuk dibebaskan dari kekuasaan. Apabila ia tidak menghadap sidang, walaupun telah dipanggil maka dia tidak dianggap mengajukan perlawanan dan dengan demikian dapat dibebaskan dari kekuasaan orang tua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembebasan tersebut dapat diajukan kepada hakim oleh dewan perwalian atau bila ada tuntutan dari kejaksaan. Namun, justru sebaliknya bahwa orang tua yang menjalankan kekuasaannya, istri atau suami tidak boleh mengajukan permohonan itu. Hal ini untuk menjaga jangan sampai hal itu terjadi, karena nantinya akan ada ayah dan atau ibu yang mengajukan permohonan demikian untuk membebaskan diri dari kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak serta tidak mau mengetahui tentang keadaan anak.

2. Pemecatan

Seorang ayah atau ibu dapat dibebaskan dari kekuasaan orang tua dikarenakan tidak cakap atau tidak mampu memelihara dan mendidik anak-anaknya. Jadi ia dapat dibebaskan dari kekuasaan orang tua tanpa kesalahan. Dan adapun pemecatan itu berbeda dengan pembebasan pengampuan terhadap anak-anak.

Sedangkan alasan pemecatan yang juga diatur dalam pasal 319 ayat 2 B. W., sifatnya lain, karena alasan-alasannya mengandung kesalahan yang dilakukan oleh ayah dan ibu yang bersangkutan. Jadi, pemecatan merupakan tindakan ayah dan ibu yang berkelakuan buruk. Pemecatan itu hanya dapat dilakukan oleh hakim pidana sebagai pidana tambahan, oleh karenanya alasan yang disyaratkannya cukup berat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemecatan hanya dibolehkan dalam kasus-kasus berikut[20] :

a. Sangat menyalahgunakan (*misbruik*) kekuasaan sebagai orang yang melakukan pengampuan terhadap anak-anak mereka.

b. Tingkah laku yang buruk (*slechte levensgedrag*). Namun, dalam penilaian tingkah laku ini diserahkan sepenuhnya kepada penilaian hakim.

c. Dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan tetap (*inkracht van gewijsde*), karena dengan sengaja ia ikut serta melakukan (pasal 55 KUHP) suatu kejahatan bersama dengan seorang anak yang masih *menderjarig* yang berada di bawah kekuasaannya.

   Pasal 55 KUHP, berbunyi [21]:

   Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

d. Dijatuhi pidana karena salah satu kejahatan yang terdapat dalam bab XII, XIV, XV, XVIII, XIX, XX KUHP, yang dilakukan terhadap anak itu.

   XII : kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan.

   XIV : kejahatan terhadap kesusilaan.

---

[20] Prawirohamidjojo, *Orang dan Keluarga cet IV,* 203

[21] KUHP dan KUHP, (Wippres, cetakan pertama, 2006), 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

XV : kejahatan terhadap orang yang perlu mendapatkan pertolongan.

XVIII : kejahatan terhadap kemerdekaan orang.

XIX : kejahatan terhadap nyawa.

XX : kejahatan penganiayaan.

e. Dijatuhi pidana lebih dari dua tahun lamanya.

Adapun mengenai pemecatan dan pembebasan kekuasaan orang tua, terdapat relevansi dengan ketentuan hukum Islam, meski Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 hanya memberikan redaksi pemecatan, namun konsekuensinya sesuai dengan aturan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kekuasaan orang tua berlaku ketika anak belum mencapai usia dewasa (*meerdejarig*). Oleh karenanya, orang tua memiliki andil besar terhadap pengampuan harta anak. Adapun pengampuan orang tua terhadap harta anak dikarenakan terdapat *clan* antara orang tua dan anak. Sehingga orang tua memiliki otoritas di dalam harta anak, baik dari segi pengelolaannya maupun penikmatan harta kekayaan yang dimiliki anak. Kendati demikian, di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 313 memberikan batasan orang tua atas penikmatan hasil terhadap harta kekayaan anak yang diperoleh atas usaha sendiri, dimana seharusnya masa sebelum dewasa adalah masa yang patut dilakukannya pengampuan terhadap anak.
2. Berdasarkan hukum Islam yang terkait dengan akibat kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan anak, orang tua diperbolehkan menikmati/memakan hasil kekayaan anak tanpa memberikan batasan apakah itu hasil usaha anak atau bukan dimana hal ini dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun aturan mengenai penikmatan terdapat dalam Qur'an yang memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuanya, sementara itu di dalam ḥadiṡ juga turut memberikan aturan bahwa anak beserta hartanya itu adalah milik orang tuanya yang dianggap sebagai orang yang mengampu anak-anak mereka. Sehingga di dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 45 ayat 2 jo pasal 98 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai tindak lanjut dari adanya kekuasaan orang tua sebagai pemangku anak, memiliki kewajiban untuk mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

B. SARAN

1. Tata Hukum Islam di Indonesia kurang bisa meng*cover* dan belum memiliki aturan yang *konkrit* mengenai pengurusan dan penikmatan kekayaan anak, namun hanya sekilas diberikan batasan-batasan atas hal mana yang tidak boleh dipindahkan dan juga sanksi atas kelalian orang tua dalam menjalankan tugas. Karena hukum mengenai keperdataan Islam mulai diterapkan di Indonesia, hendaknya diperlukan produk hukum mengenai pengaturan kekayaan anak tersebut tentang boleh dan tidaknya memakan harta anak, sehingga memiliki ruang hukum yang pasti untuk diterapkan, tentunya yang sesuai dengan kaca mata hukum Islam.
2. Alangkah baiknya, jika dikemudian hari terdapat peneliti untuk memperdalam tentang ketentuan perundang-undangan perdata dalam segi yang lain guna menemukan wacana penyegaran baru khususnya bagi peraturan hukum keperdataan Islam di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdur Rahman, *Kekuasaan dalam Islam,* Jakarta : Pustaka Panji Mas, 1994

Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian,* Jakarta : Bina Aksara, Cet. III, 1986

Aş Şidiqiy, Hasby, *Pengantar Hukum Islam,* Jakarta : Bulan Bintang, 1980

--------, *Falsafah Hukum Islam,* Jakarta : Bulan Bintang, 1990

al Syaukani, Imam Muhammad bin 'Ali bin Muhammad, *Fatḥul Qadir Juz I,* Kairo : Dar al Hadiṡ, 1992

al Zuhaily, Wahbah, *Fiqhul Islam Wa 'Adillatuh juz VII,* Damaskus : Dar Al Fikr, 1984

Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Cet III, 2004

Hasan Colay SM. HK, A. Hamid, *Indeks Terjemah Al Qur'anul Karim Huruf A-D,* Jakarta : PT Inline Raya, 1987

H. F. A. Vollmar, *Terjemahan Pengantar Studi Hukum Perdata,* jilid I, Jakarta : Rajawali Pres, 1983

Ibn Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam al Maqoyyis Fi al Lughoh,* Beirut : Dar Al Fikr, 1994

Imam Taqiyuddin, Abubakar bin Muhammad Al Husaini, *Kiyat al Akhyar,* Beirut : Dar al Kutub al Ilmiyah

J.B Daliyo *et al, Pengantar Ilmu Hukum,* Jakarta : PT Gramedia Pustaka,1996

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia,* Bandung : Citra Aditya Bakti, Cet. IV, 2010

Muhammad bin Abdullah, Abu Bakr, *Ahkamul Qur'an juz I,* Beirut : Dar Al Kutub, 1988

Mun'im Sirry, *Fiqih Islam,* Surabaya : Risalah Gusti, 1995

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Syafi'i, *Islam ka Niẓami Taqsimi Dawlat,* Karachi: Maktabah Daar al-'Ulum, 1968

Prawirohamidjojo, Raden Soetojo *Orang dan Keluarga,* Surabaya : Airlangga University Press, Cet IV, 2008

Ramulyo, Mohd. Idris *Hukum Kewarisan Perdata Barat,* Jakarta : Sinar Grafika, 1993

Riḍa, Muhammad Rasyid, *Tafsir Al Qur'anul Karim juz IV,* Beirut : Dar Al Fikr, tth

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia,* Jakarta ; Raja Grafindo Persada, 1996

Saifudin Azwar, *Metode Penelitian,* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004

Soedarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia,* Jakarta : PT Rineka Cipta, Cet I, 1991

--------, *Hukum Keluarga Nasional,* Jakarta : Rineka Cipta, 1991

Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga,* Jakarta : Sinar Grafika, 2004

Soesilo dan Pramudji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* Wipress, 2007

Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Ahkamul Fuqaha, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes NU (1926-1999), Surabaya : Lajnah Ta'lif wa Nasyr dan Diantama, cet I, 2004

Sonny Keraf, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi,* Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1997

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* Jakarta : Intermasa, Cet II, 1994

---------, Aneka *Perjanjian,* Bandung : Citra Aditya Bakti, Cet. VIII, 1989

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum,* Yogyakarta : Liberty, Cet II, 2001

Suhardana *et al, Hukum Perdata,* Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1996

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian,* Jakarta : PT Rineka Cipta, Cet XIII, 2006

T Erwin dan Elise T Sulistini, *Perkara-Perkara Perdata,* Jakarta : Bina Aksara, 1987

Uwasy, Abdul Karim, *Fiqh Al Islam Al Mu'aṣarah*, Beirut : Dar Al Wafa', 2004

William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta : Bumi Aksara, Cet 3, 1999

Wahhab Khallaf, Abdul, *Ilmu Uṣhul Fikih,* Beirut : Dar al Khottob al Ilmiah, 1971

Warson, Ahmad, *Munawwir,* Surabaya : Pustaka Progresif, 2002

Zaidan, Abdul Karim, *Dirasah Syari'ah Islamiyah,* Bagdad, Dar al Wafa', 1992

Zein, Muhammad Ma'sum *Ilmu Ushul Fikih,* Jombang : Dar al Hikmah, Cet I, 2008

Ali Yafie, Artikel "Pengertian *Wali al Amr dan Problematikanya*", dalam http//media.isnet.org/Islam/Paramadina/KonteksUlama-Umara1.html.diakses pada tanggal 7.05.2010 jam 11.40

CD Rom Hadis Nabawiy, Maktabah as Syarif.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bandung : Balai Pustaka, Cet III, tth

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2000

KUHP dan KUHP, Wippres, cet. I, 2006

Munjid, Beirut: Maktabah Syarqiyah Publisher, Dar el Machreq Sarl, Cet. 30, 1988

Norma-Norma Akad (Kontrak) Dalam Fiqh Islam « Al Iqtishad Al Islamy.htm. diakses tanggal 18.05.2010 jam 20.48

Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Wacana Intelektual, Cet. 1, 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id